

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA ANTARA KEADILAN FORMAL DAN KEADILAN
MORAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR :
107/PID.B/2024/PN PML)**

TESIS



Oleh:


ISTI MURYANI

NIM : 20302400154

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA ANTARA KEADILAN FORMAL DAN KEADILAN
MORAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR :
107/PID.B/2024/PN PML)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
ANTARA KEADILAN FORMAL DAN KEADILAN MORAL TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR :
107/PID.B/2024/PN PML)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ISTI MURYANI

NIM : 20302400154

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,

Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103

جامعة سلطان احمد الإسلامية Dekan

Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA ANTARA KEADILAN FORMAL DAN KEADILAN
MORAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR :
107/PID.B/2024/PN PML)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,

Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISTI MURYANI
NIM : 20302400154

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
ANTARA KEADILAN FORMAL DAN KEADILAN MORAL TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR :
107/PID.B/2024/PN PML)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ISTI MURYANI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ISTI MURYANI
NIM	:	20302400154
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum


Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA
ANTARA KEADILAN FORMAL DAN KEADILAN MORAL TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR :
107/PID.B/2024/PN PML)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(ISTI MURYANI)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Hukum hadir untuk menegakkan keadilan, bukan sekadar kepastian”

Tesis ini, Penulis persembahkan
kepada

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta &
Tersayang
2. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini saya butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. R. Sugiharto, SH, MH., Selaku dosen pembimbing yang terus membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Kedua Orang Tuaku tercinta dan tersayang yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA

Semarang, 2025

Penulis,

ISTI MURYANI
NIM: 20302400154

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian berdasarkan Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml, dengan fokus pada harmonisasi antara keadilan formal (formal justice) dan keadilan moral (moral justice). Penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai hukum Islam, khususnya prinsip al-‘adalah, maqāṣid al-sharī‘ah, serta konsep ta‘zīr, dapat berperan dalam memperkaya perspektif pemidanaan yang lebih humanistik, kontekstual, dan berorientasi pada pemulihuan sosial.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan merupakan data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer (KUHP, KUHAP, Putusan No. 107/Pid.B/2024/PN Pml), bahan hukum sekunder (doktrin hukum, jurnal ilmiah, dan literatur hukum pidana serta hukum Islam), serta bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, mengonstruksi argumentasi yuridis, serta menilai kesesuaian putusan hakim dengan prinsip keadilan substantif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik Pasal 363 KUHP secara yuridis, serta menerapkan pemidanaan secara proporsional dengan mengintegrasikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Putusan tersebut juga mencerminkan perpaduan keadilan formal dan moral dengan mempertimbangkan motif ekonomi pelaku, potensi rehabilitasi, serta keseimbangan antara perlindungan korban dan pembinaan pelaku. Selain itu, perspektif hukum Islam melalui konsep ta‘zīr, maṣlahah, dan islāh memperlihatkan bahwa vonis delapan bulan penjara selaras dengan prinsip keadilan substantif, menjaga kemaslahatan umum, dan mendukung reintegrasi sosial pelaku.

Kata Kunci: **Pertimbangan Hakim, Keadilan Formal, Keadilan Moral**

ABSTRACT

This study aims to analyze the judge's considerations in imposing a criminal sentence on the perpetrator of a theft offense based on Decision Number 107/Pid.B/2024/PN Pml, with a particular focus on the harmonization between formal justice and moral justice. The study also explores how Islamic legal values—especially the principles of al-'adālah, maqāṣid al-sharī'ah, and the concept of ta'zīr—can contribute to enriching a more humanistic, contextual, and socially restorative penal perspective.

This research employs a normative juridical method, utilizing statutory, case, and conceptual approaches. The data used are secondary data, consisting of primary legal materials (the Indonesian Penal Code, the Criminal Procedure Code, and Decision No. 107/Pid.B/2024/PN Pml), secondary legal materials (legal doctrines, scholarly journals, and literature on criminal law and Islamic law), and tertiary legal materials such as legal dictionaries and encyclopedias. The analysis is conducted qualitatively by interpreting legal norms, constructing legal arguments, and assessing the compatibility of the judge's considerations with the principles of substantive justice.


The findings indicate that the judge's reasoning in the decision fulfills the legal elements of Article 363 of the Indonesian Penal Code and applies a proportional punishment by integrating legal certainty, utility, and justice. The decision also reflects a balance between formal and moral justice by considering the offender's economic motives, rehabilitative potential, and the equilibrium between victim protection and offender reformation. Furthermore, the Islamic legal perspective—through the concepts of ta'zīr, maṣlahah, and islāḥ—illustrates that the eight-month prison sentence aligns with substantive justice, safeguards public welfare, and supports the social reintegration of the offender.

Keywords: *Judge's Considerations, Formal Justice, Moral Justice*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMPAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	15
E. Kerangka Konseptual	17
F. Kerangka Teoritis	21
G. Metode Penelitian.....	31
H. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	38
A. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhankan Pidana38	
B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Keadilan Formal.....	44
C. Tinjauan Umum Tentang Konsep Keadilan Moral.....	49
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61

A.	Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Menjatuhankan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml	61
B.	Keseimbangan Antara Keadilan Formal Dan Keadilan Moral Hakim Dalam Menjatuhankan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml	70
C.	Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml Dari Perspektif Keadilan Menurut Hukum Islam....	96
BAB IV PENUTUP		105
A.	Kesimpulan.....	105
B.	Saran.....	107



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan supremasi hukum sebagai asas fundamental dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan ini secara eksplisit tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai sebuah negara yang plural secara etnis, agama, dan sosial budaya, Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang panjang dalam membentuk sistem hukum yang tidak hanya berbasis pada peraturan tertulis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup di tengah masyarakat¹. Oleh karena itu, hukum di Indonesia tidak boleh bersifat kaku dan eksklusif, melainkan harus responsif terhadap dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Sebagai negara hukum dengan semangat demokrasi konstitusional, keberadaan lembaga peradilan memegang peran strategis dalam menjaga integritas sistem hukum nasional. Lembaga peradilan tidak hanya dituntut untuk menegakkan aturan secara prosedural, tetapi juga diharapkan menjadi penjaga nilai-nilai keadilan substantif yang mampu merespons berbagai permasalahan sosial dengan bijaksana. Dalam hal ini, hakim sebagai pelaku

¹ Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

utama dalam sistem peradilan pidana harus mampu memainkan perannya secara aktif tidak sekadar menafsirkan norma hukum, tetapi juga menimbang realitas sosial, kondisi pelaku, serta dampak putusan terhadap kehidupan masyarakat². Keberhasilan sistem peradilan tidak hanya dinilai dari kemampuan menghukum pelaku, tetapi dari sejauh mana ia mampu memberikan keadilan yang bermakna dan menyentuh nurani publik.

Dalam perkembangan dinamika sosial dan hukum di Indonesia, peran lembaga peradilan tidak hanya diukur dari kemampuannya menegakkan norma hukum, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu merefleksikan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat modern tidak lagi hanya menuntut kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga menaruh harapan besar terhadap terwujudnya keadilan yang substansial (*substantive justice*)³, terutama dalam perkara pidana yang melibatkan pelaku dari kelompok rentan atau termarginalkan secara sosial maupun ekonomi.

Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, sistem hukum dituntut untuk adaptif terhadap kondisi konkret yang dihadapi pelaku tindak pidana. Tidak jarang, tindak kejahatan muncul bukan semata-mata karena niat jahat (*mens rea*)⁴, melainkan sebagai respons atas tekanan struktural seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketimpangan sosial. Dalam situasi seperti ini, pendekatan peradilan pidana

² Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

³ Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.

⁴ Hall, J. (1960). *General Principles of Criminal Law* (2nd ed.). The Bobbs-Merrill Company.

yang kaku dan berorientasi pada pembalasan semata dinilai tidak memadai dalam menjawab kompleksitas realitas sosial yang dihadapi pelaku.

Konteks ini menegaskan pentingnya peran hakim sebagai subjek utama dalam proses peradilan untuk tidak hanya mengandalkan teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan dimensi moral, etik, dan kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hakim tidak boleh terkungkung dalam ruang sempit positivisme hukum, melainkan harus mampu menjadi jembatan antara nilai hukum tertulis dan kondisi sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana⁵. Oleh karena itu, pemaknaan terhadap keadilan menjadi semakin luas: tidak hanya bersifat formal dan prosedural, tetapi juga harus hadir sebagai nilai yang hidup dan berdampak nyata dalam kehidupan masyarakat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan hukum sebagai pondasi utama dalam menjamin ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia bukan sekadar mengakui keberadaan hukum, tetapi juga mengedepankan supremasi hukum dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Dalam konteks sistem peradilan pidana, asas keadilan menjadi fondasi normatif yang tidak hanya bersumber dari norma hukum tertulis, namun juga dari nilai-nilai etika dan moralitas publik.

⁵ Cotterrell, R. (1992). *The Sociology of Law: An Introduction*. Oxford University Press.

Dalam sistem negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, keberadaan hukum tidak boleh hanya dimaknai secara textual sebagai kumpulan aturan yang mengikat, melainkan juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum yang efektif mensyaratkan adanya keselarasan antara norma hukum positif dan harapan publik terhadap perlakuan yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, hukum tidak cukup ditegakkan secara prosedural, tetapi juga harus merepresentasikan nilai substansial berupa keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap martabat individu⁶.

Lebih jauh, fungsi peradilan pidana sebagai instrumen negara dalam menanggapi pelanggaran hukum harus ditempatkan dalam kerangka yang holistik, yakni tidak hanya sebagai alat untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan transformasi sosial. Dalam konteks ini, hakim memiliki tanggung jawab moral dan intelektual yang besar untuk memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya mematuhi norma hukum tertulis (*black-letter law*), tetapi juga mampu menangkap kompleksitas sosial yang melingkupi setiap perkara. Tugas hakim tidak berhenti pada menilai legalitas suatu tindakan, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi kemanusiaan yang melekat pada pelaku dan korban⁷.

⁶ Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Penerbit Alumni.

⁷ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Dalam hukum pidana, peran hakim sebagai aktor utama dalam menegakkan keadilan menuntut adanya keseimbangan antara *formal justice* dan *moral justice*. *Formal justice* menitikberatkan pada penerapan hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan secara rigid dan konsisten. Sementara itu, *moral justice* mengacu pada pertimbangan etis dan kontekstual yang muncul dari kondisi konkret pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak oleh tindak pidana. Keduanya bukanlah konsep yang saling menegasikan, melainkan harus berjalan sinergis untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan moral⁸.

Salah satu perkara pidana yang mencerminkan relasi kompleks antara *formal justice* dan *moral justice* adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh Bukhori bin Wahidin bersama keponakannya, Pardi alias Ucil. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml, keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Kronologi kejadian bermula pada Rabu pagi, 17 April 2024, ketika Bukhori sedang berbincang dengan Pardi di depan rumahnya yang terletak di Desa Sima, Pemalang. Dalam percakapan itu, Bukhori menyampaikan keinginannya untuk pergi ke Jakarta, namun ia menghadapi keterbatasan biaya. Ia kemudian mengusulkan rencana untuk mencuri ponsel milik

⁸ Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.

tetangganya, Syaefi bin H. Abdul Salam, yang dikenal memiliki perangkat telepon genggam berkualitas bagus.

Menindaklanjuti rencana tersebut, pada Kamis malam, 18 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, keduanya mulai menyusun strategi. Mereka memantau rumah korban dari arah belakang dan menyiapkan peralatan berupa tangga bambu, linggis, dan obeng sebagai alat bantu untuk melakukan aksi pencurian. Selanjutnya, pada Jumat dini hari, 19 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB, mereka kembali ke lokasi dalam keadaan lingkungan sekitar yang relatif sepi dan minim pengawasan. Bukhori memanjat jendela rumah korban dengan menggunakan tangga bambu, sedangkan Pardi berjaga di bawah sambil membawa alat-alat tersebut untuk membantu bila diperlukan.

Setelah berhasil membuka jendela yang tidak terkunci, Bukhori masuk ke dalam rumah dan mengambil tiga unit ponsel dari ruangan berbeda, masing-masing merek Redmi 10, OPPO A58, dan Realme. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, ia keluar melalui jalan yang sama dan segera melarikan diri bersama Pardi. Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 21 April 2024, aparat kepolisian berhasil menangkap keduanya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang ada, serta pengakuan para terdakwa, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur delik dalam Pasal 363 KUHP telah terpenuhi. Namun demikian, yang menarik perhatian adalah putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana penjara hanya selama delapan bulan kepada Bukhori. Selain itu, alat-alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan diperintahkan untuk dimusnahkan, dan barang bukti

berupa ponsel dikembalikan kepada korban. Putusan ini menimbulkan perdebatan mengenai dimensi pertimbangan hukum yang digunakan hakim—apakah semata-mata mengacu pada ketentuan formal atau juga mencerminkan pemahaman atas aspek moral dan sosial yang melatarbelakangi tindakan terdakwa.

Dari hasil persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Bukhori terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan. Namun, yang menjadi sorotan adalah bahwa majelis hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama delapan bulan kepada terdakwa. Putusan ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana pertimbangan hakim dipengaruhi oleh *formal justice* berdasarkan rumusan pasal-pasal dalam KUHP, dan sejauh mana pula pertimbangan *moral justice* turut memengaruhi putusan tersebut?

Sebagaimana dikemukakan oleh Sri Endah Wahyuningsih dalam kerangka *teori tujuan pemidanaan*, hakim memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya melihat pada aspek normatif pelanggaran hukum, tetapi juga menimbang latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis dari pelaku⁹. Pemidanaan yang hanya berorientasi pada aspek represif cenderung mengabaikan potensi rehabilitasi dan reintegrasi sosial dari pelaku. Dalam konteks ini, pendekatan yang bersifat *restorative* atau pemulihan menjadi

⁹ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

relevan, terutama jika pelaku tergolong dalam kategori rentan secara sosial maupun ekonomi¹⁰.

Prinsip dasar dari *restorative justice* adalah memulihkan hubungan yang rusak antara pelaku, korban, dan komunitas, serta mengurangi ketergantungan terhadap pendekatan penghukuman yang bersifat retributif. Dalam sistem pemidanaan modern, pemulihan tidak lagi dipahami semata sebagai pengembalian kerugian materi, tetapi juga mencakup rekonsiliasi sosial, pengakuan kesalahan oleh pelaku, dan partisipasi aktif dari korban dalam proses keadilan¹¹. Dengan demikian, hakim sebagai pengambil keputusan harus memiliki sensitivitas tinggi terhadap konteks sosial yang melingkupi suatu tindak pidana, terutama apabila pelaku berasal dari kelompok masyarakat miskin atau tidak memiliki akses pada perlindungan sosial.

Lebih jauh lagi, penerapan pendekatan *restorative* tidak serta-merta mengurangi nilai *formal justice*, tetapi justru menguatkannya dengan cara yang lebih manusiawi. Hakim yang memahami kompleksitas sosial dalam suatu perkara akan lebih mampu menjatuhkan pidana yang proporsional, adil, dan tidak melahirkan kezaliman baru bagi pelaku yang pada dasarnya adalah korban dari struktur ketimpangan sosial. Dalam pandangan ini, keadilan bukan semata tentang pembalasan, melainkan juga transformasi sosial yang

¹⁰ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.

¹¹ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.

memungkinkan pelaku untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Lebih lanjut, dari fakta persidangan diketahui bahwa Bukhori terpaksa melakukan pencurian karena keterdesakan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ini menjadi indikator penting bahwa pelaku tidak semata-mata digerakkan oleh niat jahat, tetapi juga oleh tekanan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, hakim dalam menjatuhkan putusan berupaya mempertimbangkan aspek kemanusiaan yang menjadi bagian dari *moral justice*, tanpa mengabaikan nilai-nilai *formal justice* yang dituntut oleh masyarakat luas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam realitasnya, hakim dihadapkan pada dilema etik dan hukum. Di satu sisi, hakim harus menjamin kepastian hukum agar masyarakat percaya pada sistem peradilan. Namun di sisi lain, hakim juga harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan agar putusan tidak menjadi instrumen penghukuman semata, melainkan juga sarana untuk mendorong perbaikan sosial. Dalam hal ini, pertimbangan hakim menjadi jembatan antara teks hukum dengan realitas sosial yang dihadapi oleh pelaku dan korban¹².

Di tengah kompleksitas perkara pidana, hakim dituntut tidak hanya menjadi penjaga kepastian hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang peka terhadap dinamika kemanusiaan. Dalam tataran praktik, putusan

¹² Frank, J. (1949). *Courts on Trial: Myth and Reality in American Justice*. Princeton University Press.

hakim yang semata-mata berlandaskan pada teks hukum sering kali tidak cukup untuk menjawab tuntutan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, peran hakim harus dilihat sebagai entitas yang memiliki ruang diskresi untuk menafsirkan dan menyeimbangkan antara norma hukum positif dengan kondisi faktual yang unik dalam setiap perkara. Diskresi ini bukan bentuk penyimpangan dari hukum, melainkan justru cerminan dari fleksibilitas hukum yang adaptif terhadap nilai-nilai moral dan kemanusiaan¹³.

Lebih dari itu, hakim juga perlu mempertimbangkan aspek rehabilitatif dan reintegratif dalam menjatuhkan putusan. Dalam konteks ini, pidana tidak seharusnya dipahami secara sempit sebagai balasan atas perbuatan salah, melainkan juga sebagai media untuk memperbaiki dan membina pelaku agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Pendekatan seperti ini sangat penting terutama ketika berhadapan dengan pelaku dari kelompok rentan atau termarjinalkan, yang kerap kali terjerat dalam tindakan kriminal bukan semata karena niat jahat, tetapi karena tekanan struktural yang sulit dihindari. Dengan demikian, keadilan tidak hanya ditegakkan dari sisi formalitas hukum, tetapi juga melalui sentuhan nurani yang merefleksikan nilai-nilai moral, empati, dan kemaslahatan sosial.¹⁴

Dari perspektif hukum Islam, prinsip العدالة (*al-'adālah*) atau keadilan merupakan landasan normatif yang tidak hanya berorientasi pada pemberian

¹³ Frank, J. (2009). *Law and the modern mind*. Transaction Publishers.

¹⁴ Dworkin, R. (1977). *Taking rights seriously*. Cambridge, MA: Harvard University Press. Wahyuningsih, S. E. (2020). Diskresi Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Antara Kepastian dan Keadilan Hukum. *Jurnal Hukum UNISSULA*, 5(2), 123–135.

hukuman, tetapi juga pada pemulihan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Hukum Islam tidak melihat pidana sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, implementasi keadilan dalam sistem pidana Islam sering kali diiringi dengan pertimbangan moral, empati terhadap kondisi pelaku, serta kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri¹⁵.

Dalam konteks pemidanaan, konsep *ta'zīr* dalam hukum Islam memungkinkan hakim untuk menggunakan diskresi secara luas dalam menjatuhkan hukuman yang disesuaikan dengan kondisi pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang besar bagi pendekatan humanistik dalam menegakkan keadilan, selama tujuan utama yakni menjaga lima *maqāṣid al-sharī'ah* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) tetap terpenuhi¹⁶. Dengan demikian, jika seorang pelaku tindak pidana terbukti melakukan kejahatan karena keterpaksaan hidup dan bukan karena niat jahat yang melekat, maka hakim Islam dianjurkan untuk menjatuhkan putusan yang proporsional dan mendorong reintegrasi sosial pelaku, bukan semata-mata penghukuman yang represif.

Selain itu, pandangan para *fuqahā'* (ahli fikih) klasik maupun kontemporer juga menekankan pentingnya prinsip kasih sayang (*rahmah*) dalam penegakan hukum. Hal ini tercermin dari berbagai praktik peradilan di

¹⁵ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.

¹⁶ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.

masa Rasulullah dan Khulafā' al-Rāsyidīn yang tidak selalu menjatuhkan hukuman berat terhadap pelaku kejahatan yang memiliki alasan sosial atau ekonomi yang sahih. Dengan kata lain, prinsip keadilan dalam Islam bersifat kontekstual, berorientasi pada perbaikan, dan bertujuan melindungi keseimbangan sosial. Maka, ketika seorang hakim mempertimbangkan latar belakang pelaku dan memutuskan untuk menjatuhkan sanksi yang ringan namun edukatif, sikap tersebut tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai *al-'adālah* dalam Islam.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengeksplorasi bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus ini berupaya mengharmoniskan antara *formal justice* dan *moral justice*, serta implikasinya terhadap pembangunan sistem hukum pidana yang lebih humanistik dan berkeadilan substantif di Indonesia.

Pemikiran Islam kontemporer juga menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata terletak pada penjeraan (*deterrence*), melainkan pada upaya mengembalikan keseimbangan sosial dan memperbaiki individu yang telah menyimpang. Konsep *islāh* (perbaikan) dalam kerangka hukum Islam mendorong pendekatan yang menitikberatkan pada rehabilitasi moral pelaku, dengan membuka ruang pertobatan serta bimbingan untuk kembali pada kehidupan yang bermartabat¹⁷. Dalam konteks ini, hakim memiliki otoritas moral dan yuridis untuk menakar suatu hukuman secara bijak, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan

¹⁷ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

dan maslahat umum (*maṣlahah ‘āmmah*) yang lebih luas¹⁸. Ketika sanksi pidana dijatuhkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan niat pelaku, maka keadilan yang ditegakkan tidak bersifat mekanistik, tetapi menjelma menjadi keadilan yang hidup dalam denyut nadi masyarakat.

Hal ini semakin relevan dalam konteks Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim yang memiliki sistem hukum nasional berbasis pluralisme hukum. Integrasi nilai-nilai keadilan Islam ke dalam diskursus pemidanaan dapat menjadi pelengkap dalam menafsirkan keadilan secara utuh, tidak sekadar melalui lensa positivistik, tetapi juga dalam perspektif moral, etik, dan spiritual¹⁹. Pendekatan tersebut dapat memperkaya praktik kehakiman di Indonesia, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut kejahatan sosial-ekonomi berskala kecil seperti pencurian karena desakan kebutuhan hidup²⁰. Oleh karena itu, menempatkan *al-‘adālah* sebagai prinsip pemandu dalam praktik peradilan tidak hanya sejalan dengan hukum Islam, tetapi juga memperkuat cita negara hukum yang adil, berperikemanusiaan, dan berpihak pada pemulihuan sosial.

Secara konseptual, perdebatan mengenai apakah hakim seharusnya bersikap sebagai pelaksana undang-undang secara mekanistik atau sebagai pelaku moral yang mempertimbangkan kemaslahatan nyata, menjadi relevan untuk terus dikaji dalam konteks reformasi sistem peradilan di Indonesia.

¹⁸ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Herndon, VA: The International Institute of Islamic Thought.

¹⁹ Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.

²⁰ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

Putusan yang menjembatani hukum positif dengan nilai kemanusiaan dan etika sosial tidak hanya memberikan rasa keadilan kepada pelaku dan korban, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata publik. Oleh karena itu, pendekatan yang menggabungkan norma tertulis dengan pertimbangan moral menjadi alternatif penting untuk membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga *restorative* dan *transformative*.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas perkara dan dinamika sosial yang menyertainya, maka kajian ini mengambil fokus pada judul Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Antara Keadilan Formal Dan Keadilan Moral Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml).

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml ?
2. Bagaimana keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan moral hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml ?
3. Bagaimana penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml dari perspektif keadilan menurut hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis keseimbangan antara aspek keadilan formal dan keadilan moral dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana pencurian dari perspektif keadilan menurut hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Dengan mengangkat isu tentang hubungan antara *formal justice* dan *moral justice*, penelitian ini memperkaya khazanah pemikiran teoretis mengenai fungsi hakim bukan semata sebagai pelaksana norma tertulis, tetapi juga sebagai aktor moral yang memiliki peran dalam mengaktualisasikan nilai-nilai keadilan substantif (*substantive justice*)²¹.

²¹ Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.

Melalui pendekatan multidimensional terhadap pertimbangan yuridis, etis, dan sosial dalam pemidanaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala keilmuan tentang bagaimana asas keadilan tidak hanya diterjemahkan secara normatif dalam teks undang-undang, tetapi juga dijalankan secara kontekstual dalam praktik peradilan. Penelitian ini juga mendukung wacana reformasi pemidanaan agar lebih selaras dengan prinsip *human dignity* dan pemulihan sosial pelaku tindak pidana²².

2. Manfaat Praktis

Scara praktis, penelitian ini memiliki urgensi sebagai bahan rujukan bagi para pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana, khususnya para hakim, jaksa, advokat, dan pembuat kebijakan. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam menyusun pertimbangan yang lebih komprehensif tidak hanya berdasarkan bunyi pasal, tetapi juga memperhatikan latar belakang pelaku, kondisi sosial yang menyertai tindak pidana, serta dampak putusan terhadap struktur sosial masyarakat²³.

Bagi akademisi dan mahasiswa hukum, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat kerangka berpikir kritis dan

²² Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

²³ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.

reflektif terhadap realitas hukum yang bersifat dinamis. Sedangkan bagi pembentuk kebijakan, kajian ini dapat dijadikan sebagai masukan normatif dalam merumuskan pembaharuan hukum pidana nasional yang lebih humanistik dan kontekstual, utamanya dalam penanganan tindak pidana ringan dan kejahatan yang dipicu oleh faktor struktural seperti kemiskinan²⁴.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan berpikir untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat merepresentasikan keseimbangan antara *formal justice* dan *moral justice*. Selain itu, kerangka ini juga mencakup dimensi pertimbangan dalam perspektif hukum Islam yang menekankan nilai keadilan substantif dan pemulihan sosial. Adapun elemen-elemen utama dalam kerangka ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Keadilan Formal (*Formal Justice*)

جامعة سلطان عبد العزیز

Formal justice merupakan prinsip yang mengacu pada penerapan hukum secara objektif, konsisten, dan tanpa diskriminasi. Dalam konteks peradilan pidana, keadilan formal diwujudkan melalui penerapan ketentuan hukum yang berlaku secara tekstual sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Konsep ini menuntut hakim

²⁴ Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

untuk menjatuhkan putusan berdasarkan bukti, fakta, dan norma yang berlaku²⁵, tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti emosi, latar belakang sosial, atau tekanan publik. Dengan demikian, keadilan formal menekankan aspek legalistik dan prosedural dari suatu proses pemidanaan, yang ditujukan untuk menjamin kepastian hukum (*legal certainty*) dan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

2. Keadilan Moral (*Moral Justice*)

Berbeda dengan keadilan formal yang menitikberatkan pada kepatuhan terhadap norma hukum positif, *moral justice* mengacu pada pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan, nurani, dan etik dalam menjatuhkan putusan²⁶. Konsep ini mengakui bahwa dalam praktiknya, hukum tidak selalu mampu menjangkau kompleksitas kondisi sosial pelaku maupun dampak sosiologis dari suatu tindak pidana. Oleh karena itu, dalam konteks *moral justice*, hakim dituntut untuk tidak hanya bersandar pada teks hukum, melainkan juga mempertimbangkan motif pelaku, kondisi ekonomi, serta kemungkinan rehabilitasi. Prinsip ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana perlindungan dan pembinaan, bukan sekadar pembalasan²⁷.

3. Pertimbangan Hakim

²⁵ Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.

²⁶ Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

²⁷ Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan Praktik Pemidanaan di Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

Pertimbangan hakim adalah proses intelektual dan moral yang mendasari pengambilan keputusan dalam menentukan putusan pidana. Proses ini melibatkan penafsiran terhadap norma hukum, analisis fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta refleksi atas nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat²⁸. Dalam menjalankan perannya, hakim tidak hanya bertindak sebagai *la bouche de la loi*, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki diskresi yuridis. Oleh karena itu, pertimbangan hakim merupakan medan dialetika antara struktur hukum dan dinamika sosial yang kompleks, dan jika dijalankan secara bijak, dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan secara utuh.

4. Hukum Islam dan Prinsip العدالة (*al-'adālah*)

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan merupakan salah satu *maqāṣid al-sharī'ah* (tujuan utama syariat) yang menjadi orientasi dalam setiap bentuk pemidanaan. Prinsip العدالة (*al-'adālah*) tidak hanya diartikan sebagai perlakuan yang setara, tetapi juga harmoni antara hukuman ('uqūbah), pemulihan terhadap korban, dan perbaikan moral pelaku²⁹. Konsep *ta'zīr* dalam fikih pidana Islam memungkinkan hakim untuk menggunakan diskresi dalam menentukan sanksi sesuai tingkat kesalahan dan kondisi pelaku. Dengan demikian, sistem hukum Islam

²⁸ Frank, J. (1949). *Courts on Trial: Myth and Reality in American Justice*. Princeton University Press.

²⁹ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

mengedepankan pendekatan yang responsif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umum (*maṣlahah ‘āmmah*)³⁰.

5. Konsep tentang Penjatuhan Pidana

Konsep penjatuhan pidana merupakan salah satu aspek fundamental dalam sistem hukum pidana, karena menentukan bagaimana negara memberikan reaksi terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan atas pelanggaran hukum, tetapi juga diarahkan untuk mencapai ketertiban sosial, perlindungan masyarakat, dan pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, konsep ini dipengaruhi oleh teori klasik, modern, dan perkembangan mutakhir yang menekankan pentingnya keadilan substantif serta perlindungan hak asasi manusia.³¹

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus mempertimbangkan asas legalitas, asas kesalahan, serta tujuan pemidanaan. Menurut van Hamel, penjatuhan pidana harus didasarkan pada pertanggungjawaban moral atas perbuatan yang dilakukan, sehingga hukuman menjadi sarana etis untuk memulihkan ketertiban masyarakat.³² Pendapat ini menunjukkan bahwa

³⁰ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.

³¹ Muladi & Arief, B. N. (2010). *Teori-teori dan kebijakan pidana*

³² van Hamel, J. (1912). *Het Moderne Strafrecht*.

keputusan hakim tidak boleh bersifat sewenang-wenang, melainkan harus berdasarkan pertimbangan normatif dan nilai keadilan.

Sudarto menegaskan bahwa pidana merupakan penderitaan yang sengaja dikenakan oleh negara kepada pelaku kejahatan melalui putusan hakim.³³ Oleh sebab itu, penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian antara perbuatan dan berat ringannya pidana, sehingga tidak memberi penderitaan yang lebih berat dari yang seharusnya. Ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas.

Moeljatno berpendapat bahwa penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sehingga hanya mereka yang secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahanlah yang dapat dijatuhi pidana.³⁴ Hakim wajib memastikan terpenuhinya unsur kesengajaan atau kelalaian, kapasitas bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pemaaf sebelum menjatuhkan pidana.

F. Kerangka Teoritis

Untuk membangun landasan akademik yang kokoh dalam penelitian ini, diperlukan pemahaman terhadap beberapa teori yang relevan dan saling melengkapi. Kerangka teoritis berikut digunakan untuk menganalisis secara

³³ Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*.

³⁴ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*.

kritis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, terutama dalam konteks keseimbangan antara *formal justice* dan *moral justice*:

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori ini menempatkan pemidanaan bukan sekadar sebagai sarana pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku (*retributive*), tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan lain yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Menurut Sri Endah Wahyuningsih, pemidanaan ideal seharusnya berorientasi pada perlindungan masyarakat dan pembinaan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya³⁵. Dalam hal ini, pidana dilihat sebagai upaya hukum yang harus mengakomodasi nilai kemanusiaan, memperhatikan kondisi individual pelaku, serta membuka ruang bagi reintegrasi sosial. Pemidanaan yang humanistik diharapkan tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga menghidupkan fungsi restoratif yang memulihkan keseimbangan sosial dan moral.

Secara historis, teori tujuan pemidanaan berkembang dari perdebatan antara pendekatan klasik yang berorientasi pada pembalasan (*retributive theory*) dan pendekatan modern yang mengedepankan fungsi sosial dari pidana. Dalam perspektif klasik, pidana dipandang sebagai bentuk ganjaran yang setimpal atas kejadian yang telah dilakukan, berangkat dari prinsip lex talionis (“mata ganti mata”). Namun, perkembangan sosial dan kemanusiaan membawa

³⁵ Wahyuningsih op.cit

paradigma baru dalam hukum pidana, di mana pemidanaan tidak lagi dilihat semata sebagai tindakan balasan, melainkan juga sebagai instrumen untuk mendidik, memperbaiki, dan melindungi masyarakat dari kejahatan serupa di masa depan³⁶.

Teori tujuan pemidanaan kemudian diklasifikasikan menjadi beberapa orientasi, yaitu:

- a. *Retributif* – menekankan pada pembalasan atas perbuatan jahat pelaku.
- b. *Deterrent* – bertujuan untuk menimbulkan efek jera, baik bagi pelaku (individual deterrence) maupun masyarakat luas (general deterrence).
- c. *Rehabilitatif* – berfokus pada pembinaan dan perbaikan perilaku pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.
- d. *Restoratif* – menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, serta memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana³⁷.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemidanaan yang ideal seyoginya mencerminkan keseimbangan antara keempat orientasi tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, yang menegaskan bahwa sistem pemidanaan tidak

³⁶ Muladi. (2002). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

³⁷ Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press.

boleh hanya berfungsi sebagai sarana represif, melainkan juga sebagai mekanisme sosial untuk menciptakan keadilan, pembinaan, dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan³⁸.

Aplikasi teori ini menjadi sangat penting dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku dari kelompok rentan, seperti dalam kasus pencurian karena alasan ekonomi atau keterpaksaan hidup. Dalam perkara semacam itu, hakim memiliki tanggung jawab moral untuk mengevaluasi apakah pidana yang dijatuhkan dapat memperbaiki keadaan, atau justru menjerumuskan pelaku lebih dalam ke dalam siklus kejahatan. Pemidanaan yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan faktor sosial dapat menimbulkan ketidakadilan substantif dan memperburuk kondisi pelaku maupun lingkungan sosialnya.

Oleh karena itu, teori tujuan pemidanaan yang bersifat integratif dan humanistik menjadi fondasi penting dalam praktik peradilan pidana modern. Dengan menerapkan teori ini secara bijaksana, hakim dapat menjatuhkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai moral dan berdampak positif secara sosial.

2. Teori Keadilan Substantif (*Substantive Justice*)

Teori keadilan substantif yang diperkenalkan oleh Ronald Dworkin muncul sebagai tanggapan kritis terhadap dominasi aliran *legal positivism* dalam dunia hukum modern. Positivisme hukum,

³⁸ Wahyuningsih op.cit

sebagaimana dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti H.L.A. Hart, menekankan bahwa validitas suatu hukum hanya bergantung pada prosedur pembentukannya, bukan pada kandungan moralnya. Dworkin menolak pandangan ini dan menegaskan bahwa dalam situasi yang kompleks dan penuh nuansa, hakim tidak dapat hanya bergantung pada aturan hukum yang tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat³⁹.

Salah satu gagasan sentral dalam teori Dworkin adalah konsep *law as integrity*, yakni hukum harus dipahami sebagai praktik interpretatif yang dijalankan dalam kerangka konsistensi moral. Artinya, dalam menjatuhkan putusan, hakim perlu membaca hukum bukan sebagai seperangkat aturan yang terpisah, tetapi sebagai struktur naratif yang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan koherensi moral secara menyeluruh⁴⁰. Putusan yang baik menurut Dworkin adalah putusan yang tidak hanya “benar” secara hukum, tetapi juga adil dan etis dalam konteks sosialnya.

Dalam kerangka keadilan substantif, hakim dianggap sebagai seorang *judge Hercules* sebuah metafora untuk hakim ideal yang mampu menyeimbangkan antara teks hukum dan prinsip keadilan. Ia harus memiliki kapasitas intelektual dan moral untuk menafsirkan

³⁹ Dworkin, R. (1977). *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press.

⁴⁰ Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Cambridge: Harvard University Press.

hukum dengan integritas dan sensitivitas terhadap keadilan konkret dalam setiap perkara yang ditanganinya. Oleh karena itu, putusan hakim tidak boleh menjadi produk otomatis dari aturan hukum, melainkan harus lahir dari proses penalaran etis (*moral reasoning*) yang mempertimbangkan seluruh dimensi kasus, termasuk motif, akibat, dan kepentingan semua pihak yang terlibat⁴¹.

Dalam konteks pemidanaan, teori ini menuntut hakim untuk mempertanyakan apakah sanksi yang dijatuhan benar-benar mencerminkan rasa keadilan substantif atau hanya sekadar mematuhi prosedur hukum yang kaku. Misalnya, dalam kasus pelaku pencurian karena kemiskinan atau keadaan darurat, keadilan substantif mendorong hakim untuk mempertimbangkan latar belakang sosial pelaku sebagai bagian dari argumen moral yang sah. Hal ini berbeda dengan keadilan formal yang cenderung menilai kasus semata-mata berdasarkan pemenuhan unsur-unsur normatif tindak pidana.

Penerapan teori ini penting dalam memperkuat legitimasi moral sistem peradilan pidana. Sebab, hukum yang terlalu prosedural tanpa mempertimbangkan konteks dapat kehilangan daya restoratifnya dan justru menjadi instrumen ketidakadilan. Oleh karena itu, teori keadilan substantif mengingatkan bahwa hukum yang baik bukan hanya yang

⁴¹ Dworkin, R. (1996). *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*. Oxford: Oxford University Press.

dibuat secara sah, tetapi juga yang dijalankan dengan hati nurani dan kesadaran etis.

3. Teori Diskresi Hakim

Jerome Frank, sebagai salah satu tokoh aliran *legal realism*, mengemukakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari aspek psikologis, sosial, dan personal dari para penegaknya, terutama hakim. Dalam bukunya *Courts on Trial*, Frank mengkritik pandangan tradisional yang menganggap hakim hanya sebagai mesin hukum yang secara otomatis menerapkan aturan kepada fakta. Menurutnya, proses pengambilan keputusan oleh hakim sarat dengan unsur subjektivitas yang tidak bisa dihindari⁴².

Diskresi (*judicial discretion*) dalam perspektif realisme hukum adalah keniscayaan dalam praktik peradilan. Frank menekankan bahwa dalam situasi di mana aturan hukum bersifat abstrak dan terbuka untuk interpretasi, peran hakim menjadi sangat penting untuk mengisi kekosongan normatif tersebut dengan pertimbangan moral, nilai sosial, dan intuisi pribadi⁴³. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berfungsi sebagai "corong undang-undang" (*la bouche de la loi*), melainkan sebagai aktor aktif yang turut membentuk dan mewujudkan nilai-nilai keadilan dalam putusan.

⁴² Frank, J. (1949). *Courts on Trial: Myth and Reality in American Justice*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

⁴³ Leiter, B. (2007). *Naturalizing Jurisprudence: Essays on American Legal Realism and Naturalism in Legal Philosophy*. Oxford University Press.

Dalam realitas sistem hukum, banyak ketentuan hukum yang bersifat umum dan tidak merinci semua kemungkinan kasus. Oleh sebab itu, hakim dihadapkan pada kewajiban untuk menafsirkan hukum dan menyesuaikannya dengan konteks faktual. Dalam situasi demikian, diskresi bukanlah penyimpangan, tetapi bagian dari tugas kehakiman untuk menjembatani ketentuan normatif dengan kondisi konkret di lapangan. Hal ini sangat penting terutama dalam kasus-kasus pidana yang kompleks, seperti pencurian karena faktor kemiskinan atau keterdesakan ekonomi, di mana penerapan aturan secara kaku justru bisa melahirkan ketidakadilan substansial.

Penggunaan diskresi juga berkaitan erat dengan prinsip *equity* atau keadilan yang bersifat kontekstual. Melalui diskresi, hakim dapat menyesuaikan bentuk dan beratnya sanksi dengan tingkat kesalahan, motivasi pelaku, serta akibat dari tindak pidana. Dalam konteks ini, diskresi menjadi alat untuk menghadirkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial dan etis. Seperti ditegaskan oleh Jerome Frank, setiap keputusan hukum sejatinya merupakan hasil dari "penilaian manusiawi", yang tidak bisa dilepaskan dari nilai, empati, dan kebijaksanaan⁴⁴.

Penerapan teori ini semakin relevan dalam konteks peradilan modern yang semakin kompleks. Hakim dituntut tidak hanya cakap

⁴⁴ Llewellyn, K. N. (1960). *The Common Law Tradition: Deciding Appeals*. Boston: Little, Brown and Company.

dalam aspek yuridis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan moral untuk membaca situasi. Oleh karena itu, memahami diskresi hakim tidak hanya penting secara teoretis, tetapi juga praktis, terutama dalam membangun sistem peradilan yang responsif, adaptif, dan humanistik.

4. Teori Keadilan العدالة dalam Islam

Dalam kerangka hukum Islam, konsep keadilan العدالة (*al-'adālah*) memiliki cakupan makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian keadilan dalam sistem hukum positif. Keadilan dipandang bukan sekadar memberikan hukuman yang setimpal, tetapi juga menciptakan keseimbangan dan harmoni antara hak individu dan kepentingan kolektif masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Wahbah az-Zuhaili, tujuan syariat (maqāṣid al-sharī'ah) adalah menjaga lima unsur pokok, yaitu agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*māl*), yang semuanya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) bagi umat manusia⁴⁵.

Hukum Islam menempatkan prinsip keadilan العدالة sebagai pilar utama dalam pemidanaan. Sanksi yang diberikan tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk membuka jalan menuju perbaikan moral dan spiritual pelaku. Dalam konteks ini, hukuman berfungsi sebagai sarana *tazkiyah* (penyucian diri) agar pelaku kejahatan dapat kembali ke jalan yang benar, bukan sekadar

⁴⁵ Az-Zuhaili, W. (2003). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

sebagai bentuk balas dendam negara. Konsep ini terlihat dalam mekanisme pemidanaan seperti *hudūd*, *qīṣāṣ*, dan *ta‘zīr*, di mana *ta‘zīr* memberi ruang bagi hakim untuk menyesuaikan jenis sanksi dengan kondisi dan tingkat kesalahan pelaku⁴⁶.

Pendekatan ini juga menekankan dimensi kemanusiaan dan kasih sayang (*rahmah*). Rasulullah dalam praktik peradilan sering menunjukkan fleksibilitas ketika dihadapkan pada pelaku kejahatan yang memiliki alasan kuat, seperti desakan kebutuhan hidup. Misalnya, terdapat riwayat di mana Rasulullah menganjurkan pengampunan atau keringanan hukuman bagi pelaku pencurian yang dilakukan karena kelaparan, selama tidak merugikan pihak lain secara signifikan⁴⁷. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengutamakan prinsip kemaslahatan di atas sekadar penerapan hukum secara kaku.

Selain itu, *al-‘adālah* dalam Islam tidak hanya ditujukan kepada korban dan pelaku, tetapi juga masyarakat luas. Hakim dalam Islam bertugas sebagai *hākim* (penegak hukum) sekaligus *muṣlih* (pembawa perbaikan), yang memastikan bahwa keputusan hukum mampu memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu. Dalam konteks modern, prinsip ini relevan dengan gagasan *restorative justice*, di mana

⁴⁶ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.

⁴⁷ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.

proses hukum diarahkan untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas⁴⁸.

Dengan demikian, teori keadilan العدالة dalam Islam mengajarkan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman, tetapi dari keberhasilan sistem hukum dalam menciptakan harmoni sosial, memberikan kesempatan perbaikan bagi pelaku, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak korban. Pendekatan ini memberikan perspektif alternatif yang dapat memperkaya praktik pemidanaan modern yang cenderung menekankan aspek represif.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks ilmu hukum, metode penelitian memiliki karakteristik khas karena berorientasi pada penelaahan terhadap norma-norma hukum dan prinsip-prinsip keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena hukum yang terjadi, tetapi juga untuk menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi keberlakuan serta keefektifan norma hukum dalam praktik penyelesaian perkara pidana.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, metode penelitian hukum normatif difokuskan pada kajian terhadap bahan-bahan hukum seperti

⁴⁸ Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

peraturan perundang-undangan, doktrin, serta yurisprudensi yang digunakan sebagai landasan untuk menyusun argumentasi hukum secara sistematis dan logis⁴⁹. Dalam hal ini, penelitian hukum tidak semata bersifat deskriptif, melainkan juga bersifat normatif dan evaluatif guna mengkonstruksi solusi terhadap permasalahan hukum yang dikaji.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang terkandung dalam doktrin dan yurisprudensi. Metode ini dipilih karena objek utama dari penelitian ini adalah analisis terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, yang merupakan praktik interpretatif atas norma hukum dalam konteks konkret⁵⁰.

Dalam penelitian normatif, hukum dipandang sebagai sistem normatif yang otonom, terstruktur, dan sistematis. Oleh karena itu, pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana seharusnya hukum diberlakukan dalam perkara tertentu, bukan sekadar menggambarkan bagaimana hukum diterapkan secara empirik. Penelitian ini juga memadukan metode normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji secara mendalam Putusan Pengadilan

⁴⁹ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁵⁰ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Negeri Pemalang dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Bukhori bin Wahidin, guna memahami konstruksi pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim.

2. Jenis / pesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan tepat mengenai fakta hukum, norma hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan isu pemidanaan, sekaligus menganalisisnya untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat preskriptif. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*):

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan dalam perkara pencurian dengan pemberatan, khususnya Pasal 363 KUHP. Selain itu, pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap peraturan yang relevan seperti KUHAP dan dokumen perundang-undangan lainnya yang mendukung proses pemidanaan.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*):

Digunakan untuk menganalisis secara yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam

menjatuhkan pidana, serta menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip *formal justice* dan *moral justice*.

c. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*):

Dalam pendekatan ini, penelitian akan mendalami konsep-konsep teoretis yang relevan seperti teori keadilan substantif, teori tujuan pemidanaan, diskresi hakim, serta prinsip keadilan العدالة (*al-'adālah*) dalam hukum Islam. Pendekatan ini berfungsi untuk membangun argumentasi normatif terhadap praktik pemidanaan yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, etik, dan moral.

3. Jenis dan Sumber Data

Karena penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis normative, maka sumber datanya adalah data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer:

Meliputi peraturan perundang-undangan yang berlaku (KUHP, KUHAP), serta Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml sebagai objek utama analisis.

b. Bahan Hukum Sekunder:

Berupa doktrin hukum dari para ahli, buku ajar hukum pidana, jurnal ilmiah nasional, serta karya-karya akademik dari pakar-pakar lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier:

Termasuk kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan referensi penunjang lain yang membantu memahami terminologi serta konteks teoretis dari penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Teknik ini meliputi:

- a. Penelusuran peraturan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan delik pencurian dan proses pemidanaan ;
- b. Pengumpulan doktrin dari buku, jurnal, dan hasil penelitian akademik;
- c. Pengkajian putusan pengadilan, khususnya Putusan PN Pemalang Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml ;
- d. Penelusuran sumber hukum tersier untuk memperkaya pemahaman konseptual.

Melalui studi kepustakaan, seluruh bahan hukum dianalisis secara sistematis untuk membangun argumentasi hukum yang konsisten dan komprehensif.

5. Teknik Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yakni dengan menafsirkan norma hukum dan mengkaji secara sistematis pertimbangan hakim yang tertuang dalam putusan pengadilan. Peneliti akan menggunakan metode interpretatif untuk

menilai apakah pertimbangan yang digunakan hakim telah memenuhi prinsip keadilan yang seimbang antara legalitas formal dan nilai moralitas yang hidup dalam masyarakat. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan secara deduktif berdasarkan data normatif, serta membangun argumentasi hukum secara logis dan sistematis⁵¹.

H. Sistematika Penulisan

- BAB I : PENDAHULUAN**
Pendahuluan berisikan Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan peneltian, manfaat peneltian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**
Dalam ini berisi tentang putusan hakim, tindak pidana dan pidana, tindak pidana pencurian, keadilan formal, keadilan moral, dan keadilan dalam perspektif hukum Islam
- BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Dalam bab ini membahas hasil penelitian tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Pemalang dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku

⁵¹ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

pencurian, keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan moral dalam putusan perkara Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml, dan pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara pencurian berdasarkan prinsip keadilan.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan proses intelektual, yuridis, sekaligus moral yang sangat menentukan kualitas suatu putusan. Dalam perspektif teori peradilan pidana, pertimbangan hakim bukan hanya sekadar penilaian terhadap fakta hukum yang muncul dalam proses persidangan, tetapi merupakan rangkaian aktivitas *judicial reasoning* yang berfungsi memastikan terpenuhinya prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Hakim sebagai pemegang *judicial power* wajib mengonstruksi putusan berdasarkan norma hukum positif, doktrin, asas-asas hukum, serta nilai-nilai keadilan substantif (*substantive justice*) yang hidup di tengah masyarakat.⁵²

Secara normatif, landasan utama yang menjadi titik awal pembentukan keyakinan hakim dalam proses penjatuhan pidana terdapat dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal tersebut menyatakan bahwa, “**hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi.**” Rumusan ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP tidak murni

⁵² Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*. Kompas.

bersifat legalistik, tetapi merupakan perpaduan antara ketentuan undang-undang mengenai alat bukti dan keyakinan pribadi hakim, atau dikenal dengan sistem *negatief wettelijk bewijsstelsel*.⁵³ Dalam sistem ini, pemidanaan tidak cukup berdasarkan terpenuhinya alat bukti secara formal, tetapi harus disertai keyakinan batin hakim bahwa perbuatan terdakwa memang terbukti secara meyakinkan.

Selanjutnya, ketentuan mengenai alat bukti yang sah diatur secara eksplisit dalam Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan bahwa “**alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.**” Rumusan ini memberikan batasan tegas mengenai apa saja yang dapat dipertimbangkan hakim sebagai dasar pembuktian dalam perkara pidana.⁵⁴ Dalam praktik peradilan, kelima jenis alat bukti tersebut harus dinilai secara cermat dan menyeluruh untuk memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan benar-benar terpenuhi sesuai ketentuan dalam KUHP. Proses analisis terhadap alat bukti tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus mempertimbangkan relevansi, kekuatan pembuktian, hubungan satu alat bukti dengan alat bukti lainnya, serta konsistensinya dengan fakta persidangan.⁵⁵

Dengan demikian, kedua pasal tersebut menegaskan bahwa keyakinan hakim tidak boleh muncul secara subjektif tanpa dasar, tetapi harus dibangun

⁵³ Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76.

⁵⁴ Sasangka, H., & Rosita, Y. (2003). *Hukum pembuktian dalam perkara pidana untuk mahasiswa dan praktisi*. Mandar Maju.

⁵⁵ Lamintang, P. A. F. (2013). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

melalui penilaian yang ketat terhadap alat bukti yang sah menurut hukum. Pertimbangan yang seimbang antara syarat formil alat bukti dan keyakinan hakim inilah yang menjadi fondasi utama bagi terbentuknya putusan pidana yang adil, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis maupun moral.⁵⁶

Hakim juga wajib memperhatikan asas-asas fundamental dalam peradilan pidana seperti asas *in dubio pro reo*, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta asas *fair trial* yang merupakan bagian dari prinsip hak asasi manusia. Asas-asas tersebut menjadi pedoman etik dan moral bagi hakim untuk menilai apakah suatu putusan telah memenuhi standar keadilan prosedural (*procedural justice*).⁵⁷ Dalam konteks ini, hakim tidak hanya bertindak sebagai penerap norma hukum, tetapi juga sebagai penjaga martabat peradilan yang harus mempertimbangkan integritas proses secara keseluruhan.

Dalam literatur hukum Indonesia, pertimbangan hakim umumnya dibedakan menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup analisis terhadap unsur-unsur delik, kecocokan pasal yang diterapkan, keterangan saksi, barang bukti, serta proses pembuktian yang dilakukan di persidangan. Pertimbangan yuridis bersifat objektif dan harus diuraikan secara terstruktur dalam putusan

⁵⁶ Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.

⁵⁷ Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas putusan.⁵⁸ Asas ini penting karena putusan pengadilan merupakan instrumen pertanggungjawaban hakim kepada publik, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam upaya hukum berikutnya.

Di sisi lain, pertimbangan non-yuridis mencakup aspek sosiologis, moral, psikologis, dan filosofis yang berkaitan dengan kondisi terdakwa dan dampak sosial dari tindak pidana. Literatur kontemporer di Indonesia, khususnya tulisan para akademisi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), menegaskan bahwa pertimbangan non-yuridis tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemidanaan dalam hukum modern. Jawade Hafidz dalam berbagai karyanya tentang *politik hukum* dan korupsi, menyatakan bahwa hakim tidak boleh memutus hanya berdasarkan teks hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai etik dan moral masyarakat, termasuk asas kemaslahatan dalam hukum pidana.⁵⁹ Selaras dengan itu, Sri Endah Wahyuningsih melalui konsep “penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat” menekankan pentingnya peran hakim dalam menghadirkan keadilan substantif dengan memperhatikan aspek kemanusiaan, rehabilitasi pelaku, serta perlindungan masyarakat.⁶⁰

⁵⁸ Prasetyo, T. (2018). Pertimbangan hakim dalam tindak pidana terhadap harta kekayaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 45–60.

⁵⁹ Hafidz, J. (2021). Politik hukum dan integritas dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Hukum Unissula*, 12(3), 145–160.

⁶⁰ Wahyuningsih, S. E. (2020). Rekonstruksi penegakan hukum yang berkeadilan dan bermartabat. *Jurnal Hukum Unissula*, 11(2), 101–115.

Dalam konteks tindak pidana pencurian, hakim sering kali dihadapkan pada permasalahan yang kompleks, karena motif pencurian dapat bervariasi mulai dari kebutuhan ekonomi, krisis sosial, lingkungan keluarga, hingga faktor psikologis. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim tidak hanya berhenti pada terpenuhinya unsur-unsur Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal terkait, tetapi juga pada penilaian mendalam terhadap motif dan keadaan individual terdakwa. Jurnal-jurnal Hukum Unissula menegaskan bahwa dalam kejahatan yang melibatkan pelaku ekonomi lemah, pemidanaan harus proporsional, dengan mempertimbangkan potensi resosialisasi serta kondisi objektif pelaku sehingga pidana tidak bersifat diskriminatif.⁶¹

Pandangan progresif mengenai ruang gerak pertimbangan hakim tidak hanya berkembang dalam teori hukum modern, tetapi juga memperoleh pijakan kuat dalam khazanah hukum pidana Islam (*fiqh jināyah*). Dalam perspektif ini, keadilan tidak dipahami secara sempit sebagai kesesuaian antara perbuatan dengan rumusan hukum positif, melainkan sebagai upaya menegakkan keadilan yang substantif. Oleh karena itu, penilaian hakim idealnya tidak hanya bertumpu pada legalitas formal, tetapi juga harus memperhatikan nilai kemaslahatan (مصلحة) dan prinsip pencegahan kerusakan (درء المفاسد) sebagai orientasi moral yang melekat dalam tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syārī‘ah*).⁶²

⁶¹ Maerani, I. A. (2022). Hukum responsif dan keadilan substantif dalam putusan pidana. *Jurnal Hukum Unissula*, 13(1), 55–70.

⁶² Al-Jauziyah, I. Q. (2003). *I'lām al-muwaqqi 'īn 'an rabb al-'ālamīn* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penjatuhan pidana pada hakikatnya tidak hanya mengandung fungsi represif, tetapi juga fungsi korektif dan preventif, yakni mengarahkan pelaku ke arah perbaikan moral dan sosial.⁶³ Nilai-nilai etis semacam ini kemudian memengaruhi perumusan teori pemidanaan kontemporer di Indonesia. Dalam konteks peradilan modern, pandangan ini turut mendorong hakim untuk mempertimbangkan aspek moralitas, latar belakang sosial terdakwa, serta dampak putusan terhadap masyarakat, di samping tetap mematuhi ketentuan normatif dalam hukum positif.⁶⁴ Dengan demikian, integrasi antara keadilan formal dan moral menjadi elemen penting dalam mewujudkan putusan yang tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga adil secara substansial.⁶⁵

Secara filosofis, keadilan dalam pertimbangan hakim tidak dapat dilepaskan dari perdebatan antara keadilan formal dan keadilan moral. Keadilan formal menekankan penerapan norma tertulis secara konsisten tanpa mempertimbangkan konteks sosial atau latar belakang pelaku. Paradigma ini berakar pada pemikiran positivisme hukum dan filsafat Kelsen yang menyatakan bahwa hukum adalah sistem norma yang harus diterapkan sebagaimana adanya tanpa penilaian moral.⁶⁶ Namun demikian, pemikiran kontemporer dalam filsafat hukum menunjukkan adanya pergeseran menuju

⁶³ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

⁶⁴ Ma'ruf, A. (2021). Integrasi nilai moral dalam penjatuhan pidana: Kajian teori pemidanaan modern. *Jurnal Hukum Unissula*, 12(2), 145–160.

⁶⁵ Maerani, I. A. (2020). Relevansi maqasid al-syari‘ah dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(1), 23–34.

⁶⁶ Kelsen, H. (2005). *General Theory of Law and State*. Lawbook Exchange.

keadilan moral, yang menekankan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan nilai kemanusiaan, empati, dan kondisi objektif terdakwa. Konsep *equity* sebagaimana dikembangkan Aristoteles juga menegaskan bahwa keadilan sejati muncul ketika hakim mampu menyesuaikan hukum dengan konteks individual sehingga putusan menjadi layak dan proporsional.⁶⁷

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan proses yang melampaui sekadar penerapan pasal dalam undang-undang. Ia merupakan sintesis antara legalitas, rasionalitas, moralitas, dan kemanfaatan sosial. Hakim dituntut untuk mampu mengintegrasikan norma hukum positif dengan nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat (*living law*). Kualitas pertimbangan inilah yang menjadi ukuran kualitas putusan, dan pada akhirnya menentukan otoritas serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia.⁶⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Konsep Keadilan Formal

Konsep keadilan formal dalam kajian hukum pidana merupakan salah satu fondasi utama yang mengatur bagaimana hukum harus diterapkan secara konsisten dan objektif terhadap setiap individu yang berhadapan dengan sistem peradilan. Dalam kerangka ini, keadilan dipahami sebagai bentuk kesetaraan legal (*legal equality*), yaitu kondisi ketika seluruh subjek hukum

⁶⁷ Aristotle. (2009). *Nicomachean Ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press.

⁶⁸ Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.

memperoleh perlakuan yang sama berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Keadilan formal tidak menempatkan latar belakang personal pelaku seperti kondisi ekonomi, psikologis, atau sosial sebagai unsur utama yang memengaruhi penilaian hakim, melainkan menekankan bahwa semua orang berkedudukan setara di hadapan hukum (*equality before the law*).⁶⁹

Dalam perspektif *legal positivism*, hukum tidak dipandang sebagai refleksi dari moralitas, melainkan sebagai seperangkat aturan yang berlaku karena ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Teori Hans Kelsen mengenai *Pure Theory of Law* menjelaskan bahwa hukum merupakan tatanan normatif yang berdiri sendiri, terlepas dari nilai etis atau pandangan moral masyarakat.⁷⁰ Dengan posisi demikian, hakim idealnya bekerja sebagai organ negara yang menjalankan norma secara *mechanical*, yaitu menerapkan aturan secara sistematis terhadap fakta hukum tanpa dipengaruhi pertimbangan subjektif yang bersifat moral atau emosional. Kerangka berpikir ini bertujuan menjaga objektivitas, prediktabilitas, dan kepastian hukum sebagai syarat fundamental bagi stabilitas sistem peradilan pidana.

Dalam perkara tindak pidana pencurian, prinsip keadilan formal mengharuskan hakim merujuk pada Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

⁶⁹ Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.

⁷⁰ Kelsen, H. (2005). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). The Lawbook Exchange. (Karya asli diterbitkan 1934).

diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.”⁷¹ Rumusan tersebut mencakup unsur-unsur delik yang harus dibuktikan secara ketat, yaitu perbuatan mengambil, objek berupa benda, status kepemilikan orang lain, serta adanya maksud *mens rea* untuk memiliki secara melawan hukum. Prinsip keadilan formal menuntut hakim untuk menguji setiap unsur tersebut melalui alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, tanpa mempertimbangkan motif personal pelaku kecuali sebatas kategori yang diatur oleh undang-undang.

Apabila tindak pidana pencurian dilakukan dengan unsur pemberatan seperti terjadi pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau disertai kekerasan hakim secara yuridis diwajibkan untuk merujuk pada ketentuan Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP.⁷² Pasal-pasal ini mengatur kondisi pemberatan yang memperluas unsur delik, sehingga ancaman pidana yang diterapkan dapat berbeda dengan tindak pidana pencurian biasa. Dalam kerangka keadilan formal (*formal justice*), penerapan pasal yang lebih berat tersebut tidak dilandasi oleh pertimbangan moral atau rasa empati terhadap pelaku, melainkan sepenuhnya bersandar pada pemenuhan unsur delik yang telah ditetapkan secara limitatif dalam undang-undang.⁷³ Dengan kata lain, hakim bertindak sebagai penjaga kepatuhan

⁷¹ Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

⁷² Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

⁷³ Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.

terhadap norma tertulis, memastikan bahwa setiap unsur hukum yang ditetapkan oleh legislator terpenuhi sebelum menjatuhkan putusan.

Fenomena ini mencerminkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berakar pada prinsip *statutory justice*, yakni keadilan yang dibangun dari struktur formal hukum (*formal legal structure*) yang tertulis dan dijadikan rujukan utama dalam proses peradilan.⁷⁴ Sistem ini menekankan kepastian hukum (*certainty of law*) sebagai nilai pokok, sehingga hakim bertugas menerapkan norma secara konsisten, menjaga keteraturan sistem hukum, dan memberikan putusan yang dapat diprediksi secara legal. Prinsip ini juga menegaskan bahwa dalam keadilan formal, fokus utama adalah pemenuhan unsur hukum, sementara pertimbangan moral (*moral reasoning*) atau sosial (*social considerations*) ditempatkan di luar domain penilaian hukum formal.⁷⁵

Di sisi lain, meskipun penerapan *statutory justice* menjamin kepastian dan konsistensi, hal ini juga menghadirkan tantangan dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (*substantive justice*). Dalam konteks praktik peradilan pidana, terutama kasus pencurian dengan pemberatan, hakim dihadapkan pada dilema antara menerapkan norma hukum secara kaku dan menilai konteks sosial atau motivasi terdakwa secara humanis. Oleh karena itu, meskipun sistem formal tetap dijunjung tinggi, prinsip *judicial discretion* tetap diperlukan untuk menafsirkan fakta dan unsur

⁷⁴ Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

⁷⁵ Nugroho, H. A. (2021). Kepastian hukum dalam putusan hakim: Kajian terhadap paradigma keadilan formal. *Jurnal Ilmiah Hukum Unissula*, 12(2), 201–214.

delik sesuai ketentuan KUHP, sambil tetap menjaga integritas proses hukum dan legitimasi putusan di mata masyarakat.⁷⁶

Walaupun demikian, keadilan formal tidak serta-merta meniadakan peran *judicial discretion*. Pasal 183 KUHAP tetap mengharuskan terpenuhinya dua alat bukti yang sah serta adanya keyakinan hakim (القناعة القاضي) bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Namun, dalam kerangka formalistik, keyakinan tersebut wajib bersumber dari proses pembuktian normatif, bukan dari analisis moralitas atau kemaslahatan sebagaimana digunakan dalam pendekatan keadilan substantif atau perspektif hukum Islam.⁷⁷ Model demikian dianggap menjaga integritas sistem pembuktian, konsistensi putusan, serta menghindari subjektivitas yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Ira Alia Maerani, menegaskan bahwa positivisme hukum memainkan peran penting bagi konsistensi putusan, meskipun dalam praktiknya tetap diperlukan keseimbangan antara legalitas dan keadilan substantif agar putusan tidak terjebak pada formalisme yang terlalu kaku.⁷⁸ Senada dengan itu, penelitian-penelitian dalam Jurnal Hukum Unissula menunjukkan bahwa keadilan formal memiliki fungsi yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip *rechtszekerheit* (kepastian hukum), yang menjadi salah satu nilai

⁷⁶ Maerani, I. A. (2020). Rekonstruksi nilai keadilan dalam sistem pemidanaan Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(1), 23–35.

⁷⁷ Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Sinar Grafika.

⁷⁸ Maerani, I. A. (2020). Rekonstruksi nilai keadilan dalam sistem pemidanaan Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(1), 23–35.

fundamental dalam negara hukum Indonesia.⁷⁹ Namun, para akademisi tersebut juga mengingatkan bahwa pengutamaan keadilan formal tanpa mempertimbangkan dimensi keadilan moral dan sosial dapat menghasilkan putusan yang secara formal benar, tetapi secara substantif belum tentu mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Oleh sebab itu, kajian tentang keadilan formal menjadi relevan untuk memahami bagaimana hakim seharusnya memadukan legalitas dengan pertimbangan yang lebih humanis, terutama dalam perkara-perkara seperti pencurian yang kerap melibatkan pelaku dari lapisan sosial rentan.⁸⁰

C. Tinjauan Umum Tentang Konsep Keadilan Moral

Keadilan moral (*substantive justice*) merupakan salah satu prinsip fundamental yang membedakan paradigma modern dalam penjatuhan pidana dari keadilan formal (*formal justice*). Konsep ini menekankan bahwa putusan hukum tidak semata-mata harus dilihat dari ketentuan undang-undang yang tertulis, tetapi juga harus mengandung nilai kemanusiaan (*humanity*), kelayakan (*fairness*), dan keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.⁸¹ Keadilan moral menekankan relevansi konteks sosial dan kondisi individu, sehingga memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menafsirkan norma hukum dengan mempertimbangkan konsekuensi nyata dari putusan terhadap terdakwa dan lingkungan sekitarnya. Pendekatan ini

⁷⁹ Nugroho, H. A. (2021). Kepastian hukum dalam putusan hakim: Kajian terhadap paradigma keadilan formal. *Jurnal Ilmiah Hukum Unissula*, 12(2), 201–214.

⁸⁰ Suteki, S. (2018). *Masa depan hukum progresif*. Pustaka Pelajar.

⁸¹ Aristotle. (2009). *Nicomachean ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press.

menegaskan bahwa hukum tidak boleh hanya menjadi instrumen represif, tetapi juga harus bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif.

Dalam pemikiran Aristoteles, keadilan dapat dibedakan antara *justice according to law* dan *equity* (العدالة العنوان), di mana *equity* digunakan sebagai instrumen untuk melunakkan kekakuan hukum formal ketika penerapan norma hukum tertulis tidak sepenuhnya memberikan hasil yang adil.⁸² Konsep *equity* ini menekankan perlunya pertimbangan moral dan rasionalitas dalam menilai setiap kasus, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara legal, tetapi juga adil secara substantif dan bermakna bagi masyarakat. Dalam konteks ini, hakim tidak sekadar menegakkan norma hukum secara kaku, tetapi juga berperan sebagai mediator antara teks hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara sosial.

Implementasi keadilan moral dalam praktik peradilan pidana terlihat dari sikap hakim yang mempertimbangkan faktor-faktor individu terdakwa secara menyeluruh.⁸³ Pertimbangan tersebut meliputi motif pelaku melakukan tindak pidana, kondisi ekonomi, usia, tingkat pendidikan, pengalaman sosial, faktor pemicu perbuatan, serta potensi rehabilitasi dan resosialisasi (عادة تأهيل). Misalnya, dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang masih muda dan ter dorong oleh kebutuhan ekonomi mendesak, hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang lebih ringan atau alternatif

⁸² Aristoteles. (2013). *Politik dan etika* (terjemahan bahasa Indonesia). Pustaka Pelajar.

⁸³ Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.

pemidanaan berbasis rehabilitasi. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan substantif, yaitu menyeimbangkan kepastian hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan agar putusan hukum tidak menjadi instrumen diskriminatif atau represif yang berlebihan.

Selain itu, integrasi prinsip keadilan moral dalam penjatuhan pidana juga relevan dengan teori tujuan pemidanaan modern (*modern penal theory*), yang menekankan bahwa hukuman pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga untuk melindungi masyarakat, memperbaiki perilaku pelaku, serta mendorong reintegrasi sosial.⁸⁴ Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menilai kesalahan terdakwa secara normatif, tetapi juga memperhitungkan dampak putusan terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, serta prospek pemulihan pelaku menjadi warga yang produktif dan bertanggung jawab secara sosial. Pendekatan semacam ini menempatkan keadilan moral sebagai komplementer dari keadilan formal, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya legal tetapi juga etis dan bermakna secara sosial.

Dari perspektif hukum Islam (*fiqh jināyah*), keadilan moral juga memiliki pijakan normatif yang kuat.⁸⁵ Prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah* (مقاصد الشريعة), yang menekankan kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*dar’ al-mafāsid*), menunjukkan bahwa hukum pidana tidak boleh diterapkan secara

⁸⁴ Maerani, I. A. (2020). Relevansi *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(1), 23–34.

⁸⁵ Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

mekanis tanpa memperhatikan dampak sosial dan moral. Dalam praktiknya, hakim diharapkan menilai tindakan pelaku berdasarkan niat, konteks sosial, dan potensi perbaikan, sehingga putusan tidak hanya bersifat hukuman semata tetapi juga mendukung tujuan reformasi dan rehabilitasi. Pendekatan ini memperkaya teori pemidanaan modern di Indonesia dengan memadukan prinsip keadilan substantif berbasis kemanusiaan dengan norma hukum tertulis.

Lebih jauh, penerapan keadilan moral menjadi relevan terutama dalam tindak pidana yang melibatkan pelaku dari lapisan sosial rentan, misalnya kasus pencurian yang dilakukan oleh orang miskin, remaja, atau korban tekanan sosial. Hakim, dalam hal ini, memiliki tugas untuk menilai sejauh mana faktor-faktor eksternal mempengaruhi perilaku terdakwa, termasuk keadaan mendesak (*الظروف القاهرة*), tekanan keluarga, dan faktor lingkungan.⁸⁶ Penekanan pada pertimbangan moral tidak berarti mengabaikan norma hukum, tetapi berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan putusan mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif (*substantive fairness*).

Secara keseluruhan, keadilan moral berfungsi sebagai mekanisme untuk menyelaraskan hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat. Dengan mempertimbangkan konteks sosial, kondisi terdakwa, dan potensi rehabilitasi, hakim dapat menjatuhkan putusan yang tidak hanya

⁸⁶ Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Kompas.

sah secara hukum, tetapi juga etis dan mampu menumbuhkan rasa keadilan di masyarakat. Prinsip ini menjadikan keadilan moral sebagai unsur penting dalam sistem pemidanaan modern, di mana hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur perilaku, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, rehabilitasi, dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.⁸⁷

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana

1. Tindak Pidana Pencurian.

Tindak pidana pencurian (*theft*) merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi fokus perhatian utama dalam sistem hukum pidana Indonesia, karena perbuatan ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga berdampak luas terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pencurian dapat menimbulkan rasa tidak aman, ketidakpercayaan terhadap lingkungan sosial, dan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, sistem hukum pidana menempatkan pencurian sebagai delik yang perlu mendapatkan pengaturan normatif yang jelas agar dapat ditegakkan secara konsisten dan adil.⁸⁸

Secara normatif, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*KUHP*), yang menyatakan:

⁸⁷ Suteki, S. (2018). *Masa depan hukum progresif*. Pustaka Pelajar.

⁸⁸ Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.”⁸⁹

Pasal ini menekankan empat unsur pokok yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai pencurian: (1) perbuatan mengambil (*actus reus*), (2) objek berupa benda (*res*), (3) kepemilikan orang lain (ملكية الآخرين), dan (4) maksud melawan hukum (*mens rea*).⁹⁰ Penegakan norma ini harus dilakukan melalui prosedur peradilan pidana yang ketat sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi.⁹¹

Selain pencurian sederhana, KUHP juga mengatur bentuk-bentuk pencurian yang diberatkan. Pencurian dengan pemberatan (*theft with aggravating circumstances*) diatur dalam Pasal 363, yang mencakup pencurian yang dilakukan pada malam hari, oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau terhadap benda tertentu yang bernilai tinggi. Sedangkan pencurian dengan kekerasan (*robbery*) diatur dalam Pasal 365 KUHP, di mana pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan dan penerapan KUHAP*.

⁹¹ Pasal 183 KUHAP; Republik Indonesia. (1946).

kekerasan terhadap korban.⁹² Pembedaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memberikan pedoman bagi hakim untuk menilai tingkat keseriusan tindak pidana dan menentukan ancaman pidana yang tepat, berdasarkan unsur delik yang tercantum secara limitatif dalam peraturan hukum.⁹³

Dalam praktik peradilan, penerapan pasal-pasal tersebut mencerminkan prinsip *statutory justice*, di mana norma hukum formal menjadi kerangka utama dalam menilai perbuatan pidana. Prinsip ini menekankan kepastian hukum (*legal certainty*) dan keseragaman penerapan hukum, sehingga setiap individu yang melakukan tindak pidana diharapkan mendapatkan perlakuan yang konsisten tanpa memandang latar belakang sosialnya. Namun, kepastian hukum yang ketat kadang-kadang menghadirkan dilema ketika fakta sosial dan motivasi pelaku tidak sepenuhnya tercakup dalam ketentuan formal.

Hal ini menjadi titik awal penting bagi integrasi pertimbangan moral dalam proses peradilan.⁹⁴

Selain aspek normatif, tindak pidana pencurian juga dapat dianalisis dari perspektif kriminologis, yang menekankan faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku kriminal. Dari kajian ini, pencurian tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial

⁹² Pasal 363 dan 365 KUHP; Republik Indonesia. (1946).

⁹³ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif*.

⁹⁴ Prinsip *statutory justice*; Suteki, S. (2018). *Masa depan hukum progresif*.

yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, lingkungan sosial, pendidikan, serta tekanan psikologis. Misalnya, individu yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas dan menghadapi kebutuhan mendesak (*الحاجة الماسة*) cenderung lebih rentan melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan dasar. Dengan demikian, pertimbangan faktor-faktor kriminologis ini penting bagi hakim agar hukuman yang dijatuhkan proporsional dan sesuai dengan konteks pelaku.⁹⁵

Selain itu, motif dan situasi pelaku sering kali menjadi variabel determinan dalam menentukan derajat keseriusan tindak pidana. Pencurian yang dilakukan secara spontan atau karena tekanan sosial, berbeda dengan pencurian yang direncanakan secara sistematis, baik dari segi tingkat risiko maupun dampak kerugian terhadap korban. Variasi ini menuntut hakim untuk menimbang konteks perbuatan, termasuk niat, kesempatan, dan pengaruh lingkungan. Pendekatan semacam ini mencerminkan integrasi antara keadilan formal (*formal justice*) dan keadilan moral (*substantive justice*), di mana aspek legal dan kemanusiaan dipertimbangkan secara seimbang.⁹⁶

Lebih jauh, perkembangan praktik peradilan pidana di Indonesia menunjukkan kecenderungan hakim untuk mempertimbangkan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku, khususnya bagi

⁹⁵ Republik Indonesia. (1946). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Lembaran Negara Republik Indonesia.

⁹⁶ Siegel, L. J. (2015). *Criminology: The core* (5th ed.). Cengage Learning.

kelompok yang rentan, seperti remaja atau masyarakat miskin. Pendekatan ini sejalan dengan teori modern pemidanaan (*modern penal theory*), yang menekankan bahwa tujuan hukum pidana tidak semata-mata membalas kesalahan (*retributive justice*), tetapi juga melindungi masyarakat (*societal protection*), mencegah tindak pidana (*deterrence*), dan memperbaiki perilaku pelaku (*rehabilitation*).⁹⁷ Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara pencurian tidak hanya menilai unsur delik formal, tetapi juga menimbang efek sosial, moral, dan kemanusiaan dari putusan yang dijatuhkan, sehingga tercipta keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*).

2. Perspektif Hukum Pidana

Dari perspektif kriminologi (*criminological perspective*), tindak pidana pencurian tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi ekonomi, tekanan kebutuhan hidup (الحاجة الماسة), lingkungan sosial, pendidikan, dan pengaruh situasional.⁹⁸ Analisis kriminologis menunjukkan bahwa motif pelaku sangat beragam, mulai dari kebutuhan ekonomi yang mendesak hingga pengaruh sosial atau kelompok tertentu, bahkan

⁹⁷ Duff, R. A. (2001). *Punishment, communication, and community*. Oxford University Press.

⁹⁸ Siegel, L. J. (2015). *Criminology: The core*.

dorongan psikologis dan trauma masa lalu. Keberagaman motif ini menjadi pertimbangan penting bagi hakim dalam menilai proporsionalitas pidana, khususnya dalam menyeimbangkan antara keadilan formal (*formal justice*) dan keadilan moral (*substantive justice*).⁹⁹

Dalam konteks keadilan moral, hakim tidak hanya memeriksa terpenuhinya unsur delik formal, tetapi juga menilai relevansi motif pelaku, kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta kemungkinan rehabilitasi dan resosialisasi.¹⁰⁰ Sebagai contoh, pencurian yang dilakukan oleh remaja atau individu dari kelompok sosial rentan dapat mendorong hakim untuk menerapkan hukuman berbasis rehabilitasi atau program pemulihan sosial. Pendekatan ini mencerminkan prinsip *equity* (العدالة الإنصاف), di mana hukum formal dipadukan dengan pertimbangan moral agar putusan tidak hanya sah secara yuridis tetapi juga adil dan manusiawi.¹⁰¹

Lebih jauh, integrasi keadilan moral sejalan dengan teori tujuan pemidanaan modern (*modern penal theory*), yang menekankan bahwa pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga sebagai sarana perlindungan masyarakat (*societal protection*), pencegahan tindak pidana (*deterrence*), dan perbaikan

⁹⁹ Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan perilaku*.

¹⁰⁰ Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law*.

¹⁰¹ Aristoteles. (2009). *Nicomachean ethics*.

perilaku pelaku (*rehabilitation*).¹⁰² Pendekatan ini menegaskan tanggung jawab ganda hakim: mematuhi hukum tertulis sekaligus menilai konteks sosial dan kemanusiaan terdakwa. Dengan demikian, putusan pidana dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.


Selain itu, prinsip *maqāṣid al-syari‘ah* (مقاصد الشريعة), yang menekankan kemaslahatan (*maslahah*) dan pencegahan kerusakan (*dar’al-mafāsid*), menjadi landasan normatif tambahan yang relevan.¹⁰³ Prinsip ini memperkuat argumentasi bahwa hukum pidana harus memperhatikan konsekuensi sosial, moral, dan etis dari suatu putusan. Hakim berperan tidak hanya sebagai penegak hukum formal, tetapi juga sebagai pengawas nilai sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat. Integrasi perspektif hukum positif, kriminologis, dan moral ini memungkinkan sistem peradilan pidana menghasilkan putusan yang sah secara yuridis dan bermakna secara sosial.

Secara keseluruhan, pemahaman tentang tindak pidana pencurian menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan pertimbangan moral (*moral reasoning*). Putusan hakim yang hanya berlandaskan hukum formal dapat menimbulkan efek

¹⁰² Duff, R. A. (2001). *Punishment, communication, and community*.

¹⁰³ Maerani, I. A. (2020). Relevansi *maqāṣid al-syari‘ah* dalam pembaruan hukum pidana Indonesia.

hukum yang kaku dan kurang manusiawi, sementara putusan yang mempertimbangkan aspek moral dan sosial memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara pencurian harus mampu mengintegrasikan unsur delik formal dengan keadilan substantif, memadukan kepatuhan terhadap hukum tertulis dengan pertimbangan kemanusiaan dan konteks sosial terdakwa.¹⁰⁴ Pendekatan holistik semacam ini mendukung tercapainya tujuan hukum pidana modern, yakni perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pembangunan sosial yang berkelanjutan, sehingga sistem hukum diterima secara legal maupun sosial.



¹⁰⁴ Ibid.; Harahap, M. Y. (2015).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml terhadap pelaku tindak pidana pencurian merupakan bentuk konkret penerapan asas-asas fundamental hukum pidana Indonesia dalam konteks pembuktian, penerapan norma delik, dan tujuan pemidanaan. Hakim tidak sekadar menilai terpenuhi atau tidaknya unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam KUHP, tetapi menempatkan konstruksi faktual peristiwa sebagai dasar interpretasi hukum yang objektif dan rasional. Fakta persidangan menunjukkan adanya perencanaan, kerja sama dua pelaku, penggunaan alat untuk memudahkan kejahatan, serta masuknya pelaku ke rumah korban pada malam hari yang seluruhnya mengarah pada penerapan ketentuan pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP.¹⁰⁵

Dari perspektif hukum pidana materiil, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur delik pencurian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari, dilakukan dalam rumah yang tertutup, dan dilakukan dengan cara masuk tanpa izin. Penalaran hakim ini sejalan dengan

¹⁰⁵ Chazawi, A. (2002). *Kejahanatan terhadap harta kekayaan: Pencurian*. RajaGrafindo Persada.

teori *actus reus* dan *mens rea* sebagaimana dijelaskan Adami Chazawi, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila unsur perbuatan dan unsur kesalahan terbukti secara simultan.¹⁰⁶ Dalam perkara ini, rangkaian tindakan pelaku menunjukkan adanya *dolus directus* karena pelaku mengetahui dan menghendaki akibat pencurian tersebut.

Selain menemukan terpenuhinya unsur yuridis, hakim menggunakan pendekatan hermeneutis yang sejalan dengan gagasan hukum progresif Satjipto Rahardjo, bahwa hakim tidak sekadar menjadi *mouthpiece of the law*, tetapi menegakkan keadilan substantif.¹⁰⁷ Penilaian alat bukti dilakukan berdasarkan hubungan logis antara keterangan terdakwa, keterangan saksi korban, saksi lain, serta barang bukti berupa telepon genggam dan alat yang digunakan untuk masuk ke rumah korban. Pendekatan ini memenuhi standar pembuktian minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Pengakuan terdakwa di persidangan tidak berdiri sendiri, tetapi diperkuat bukti lain sesuai asas *unus testis nullus testis*.¹⁰⁸

Dalam konteks tujuan pemidanaan, majelis hakim mempertimbangkan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikembangkan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief.¹⁰⁹ Kedua tokoh ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga bertujuan mencegah kejahatan, melindungi masyarakat, dan

¹⁰⁶ Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana: Stelsel pemidanaan, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana*. RajaGrafindo Persada.

¹⁰⁷ Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.

¹⁰⁸ Harahap, M. Y. (2006). *Pembahasan dan komentar KUHAP*. Sinar Grafika.

¹⁰⁹ Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.

memperbaiki pelaku. Doktrin ini banyak dibahas dalam literatur akademik Unissula, yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana mencapai ketertiban sosial.

Jurnal-jurnal Hukum Unissula sering menekankan prinsip individualisasi pidana, yaitu bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan kondisi personal terdakwa.¹¹⁰ Dalam perkara ini, hakim memperhitungkan sikap kooperatif terdakwa, pengakuan di persidangan, serta tidak adanya upaya mempersulit persidangan sebagai keadaan meringankan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *restorative values*, meskipun dalam pencurian dengan pemberatan penerapannya tidak bersifat penuh.

Kerugian materiil yang ditimbulkan sebesar Rp3.000.000 juga menjadi pertimbangan tersendiri. Walaupun nominal kerugian relatif kecil, perbuatan memasuki rumah korban pada malam hari menimbulkan rasa takut serta mengganggu keamanan masyarakat. Literatur victimology dalam beberapa Jurnal Unissula menegaskan bahwa *social disturbance* merupakan aspek krusial dalam menilai tingkat kesalahan pelaku.¹¹¹ Pertimbangan ini sejalan dengan teori *social harm* Stephen Shute, yang menekankan bahwa dampak sosial sering kali lebih signifikan dibanding nilai ekonomi yang hilang.¹¹²

¹¹⁰ Maerani, I. A. (2020). Keadilan substantif dalam putusan hakim. *Jurnal Ilmu Hukum Sultan Agung*, 18(3), 112–126.

¹¹¹ Fakhruddin, M. (2022). Victimology dan peran korban dalam proses peradilan pidana. *Jurnal Sultan Agung*, 20(4), 201–219.

¹¹² Shute, S. (2007). Social harm and the limits of criminal law. In S. Shute & A. Simester (Eds.), *Criminal law theory* (pp. 149–171). Oxford University Press.

Pertimbangan hakim mengenai penggunaan alat seperti linggis, obeng, dan tangga bambu menunjukkan adanya perencanaan matang. Doktrin hukum pidana menjelaskan bahwa penggunaan alat merupakan indikator *pre-criminal behaviour* yang memperberat tingkat kesalahan.¹¹³ Fakta bahwa terdakwa bekerja sama dengan Pardi alias Ucil memperkuat unsur penyertaan sesuai Pasal 55 KUHP. Doktrin Utrecht dan Lamintang menegaskan bahwa dalam *medeplegen*, setiap pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban penuh karena adanya kesatuan kehendak delik.¹¹⁴

Waktu kejadian yaitu malam hari menjadi unsur pemberatan sebagaimana diatur KUHP dan dijelaskan dalam berbagai literatur kriminologi bahwa kejahatan malam hari meningkatkan risiko korban karena minimnya proteksi diri.¹¹⁵ Majelis hakim menilai bahwa keadaan ini menunjukkan pelaku memanfaatkan kerentanan korban.

Akhirnya hakim menjatuhkan pidana 8 bulan penjara. Penjatuhan pidana jangka pendek menunjukkan penerapan prinsip proporsionalitas, yakni keseimbangan antara tingkat kesalahan dan tujuan pembinaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief bahwa pidana tidak boleh hanya bersifat pembalasan, tetapi tetap mempertimbangkan integrasi sosial

¹¹³ Agustin, R. (2022). Analisis perlindungan korban tindak pidana pencurian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 9(1), 55–70.

¹¹⁴ Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar Baru. Utrecht. (1986). *Hukum pidana I*. Pustaka Tinta Mas.

¹¹⁵ Wahyuningsih, S. E. (2021). Penegakan hukum pidana dalam perspektif politik kriminal. *Jurnal Hukum Unissula*, 19(2), 45–60.

pelaku.¹¹⁶ Instruksi pemusnahan alat bukti juga sesuai Pasal 46 KUHP sebagai tindakan preventif agar alat tidak digunakan kembali.

Keadaan bahwa tindak pidana dilakukan pada malam hari tidak hanya memenuhi unsur pemberatan menurut Pasal 363 KUHP, tetapi juga mencerminkan pola kriminalitas yang memanfaatkan kondisi psikologis dan situasional korban. Literatur kriminologi menjelaskan bahwa malam hari merupakan periode dengan tingkat *visibility* rendah, sehingga kapasitas korban untuk mendeteksi ancaman maupun mencegah kejahatan menurun signifikan.¹¹⁷ Pada konteks ini, pelaku bukan sekadar melakukan pencurian, tetapi juga secara sadar memilih waktu yang secara objektif menempatkan korban dalam posisi rentan. Penalaran hakim yang menghubungkan dimensi temporal (waktu kejadian) dengan risiko viktimasasi memperlihatkan bahwa majelis hakim tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan dinamika empiris dalam fenomena kejahatan.

Selain itu, pemilihan waktu malam hari oleh pelaku juga dipandang sebagai indikator adanya intensi untuk menghindari kemungkinan tertangkap basah, yang dalam doktrin hukum pidana sering dikategorikan sebagai *calculated risk taking*, yakni pengambilan risiko yang dihitung berdasarkan ekspektasi rendahnya pengawasan.¹¹⁸ Dengan perspektif demikian, majelis hakim menilai bahwa tindakan tersebut menunjukkan kualitas kesengajaan yang lebih tinggi dibandingkan tindak pencurian yang dilakukan secara

¹¹⁶ Arief, B. N. (2019). Reorientasi pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(1), 1–15.

¹¹⁷ Siegel, L. J. (2018). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*. Cengage Learning.

¹¹⁸ Schmallegger, F. (2017). *Criminal Law Today*. Pearson.

spontan. Pertimbangan ini konsisten dengan pandangan para ahli hukum pidana yang menegaskan bahwa pemanfaatan keadaan rentan merupakan salah satu parameter penilaian kesalahan (*schuld*) yang memperberat pertanggungjawaban pidana.¹¹⁹ Maka, unsur pemberatan bukan sekadar akibat ketentuan undang-undang, tetapi juga manifestasi dari tingginya kualitas niat jahat pelaku.

Pertimbangan mengenai waktu malam hari juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap *social order*, karena tindak pidana yang dilakukan ketika masyarakat sedang beristirahat dapat menciptakan rasa takut kolektif dan mengganggu stabilitas lingkungan sosial.¹²⁰ Hakim, dalam menafsirkan konsep pemberatan ini, menggunakan kerangka berpikir yang selaras dengan pendekatan *victim-centered justice*, yakni menempatkan persepsi, keamanan, dan kerentanan korban sebagai titik ukur keseriusan tindak pidana. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan jaminan bahwa negara memberikan reaksi yang memadai terhadap kejadian yang berpotensi menimbulkan ketidakamanan publik.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml mencerminkan penerapan asas legalitas, proporsionalitas, individualisasi pidana, serta perlindungan terhadap hak korban. Hakim tidak hanya menegakkan norma KUHP secara mekanis, tetapi

¹¹⁹ Arief, B. N. (2019). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

¹²⁰ Maerani, I. A. (2021). Perspektif viktimalogi dalam penegakan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 19(2), 211–228.

juga mempertimbangkan konteks faktual dan sosial yang melingkupi tindak pidana pencurian. Pendekatan ini menekankan pentingnya *judicial reasoning* yang bersifat substantif, di mana hukum tidak hanya menjadi instrumen formal, tetapi juga alat untuk mencapai keadilan dan ketertiban sosial.¹²¹ Putusan ini menunjukkan bagaimana peran hakim tidak sekadar sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai aktor yang menafsirkan norma dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kepentingan masyarakat.

Selain itu, orientasi hakim terhadap prinsip proporsionalitas terlihat jelas melalui penjatuhan pidana 8 bulan penjara, yang mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, dampak perbuatan terhadap korban, dan potensi rehabilitasi pelaku. Pemidanaan yang tidak terlalu berat menunjukkan bahwa hakim menghargai kesempatan pelaku untuk kembali berintegrasi secara sosial, sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief yang menekankan keseimbangan antara pembalasan (*retribution*) dan tujuan pembinaan (*rehabilitation*).¹²² Dengan kata lain, putusan ini mengakomodasi kebutuhan untuk memberi efek jera, sekaligus mempertahankan prinsip humanisme dalam pemidanaan.

Hakim juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban sebagai bagian dari *victim-centered justice*. Langkah pengembalian barang bukti kepada korban dan pemusnahan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan menunjukkan upaya untuk memulihkan hak-hak korban dan

¹²¹ Rahardjo, S. (2006). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.

¹²² Arief, B. N. (2012). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.

mengurangi potensi terulangnya tindak pidana serupa.¹²³ Dalam literatur hukum pidana modern, tindakan semacam ini bukan sekadar formalitas hukum, tetapi merupakan bentuk nyata negara dalam menegakkan hak-hak individu dan menjaga keamanan lingkungan, yang merupakan bagian integral dari *social defence*.

Pertimbangan hakim terhadap aspek individualisasi pidana memperlihatkan bahwa pemidanaan harus mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku. Faktor-faktor seperti pengakuan bersalah, sikap kooperatif di persidangan, serta tidak adanya riwayat kriminal sebelumnya menjadi dasar bagi hakim untuk menyesuaikan berat-ringannya pidana.¹²⁴ Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *personalized sentencing* dalam hukum pidana kontemporer, yang menekankan bahwa putusan harus proporsional dengan karakter, latar belakang, dan kapasitas pelaku untuk direhabilitasi, bukan semata-mata berdasar pada standar umum.

Lebih jauh, putusan ini mencerminkan harmonisasi antara asas legalitas dan fleksibilitas interpretatif. Meskipun KUHP memberikan batasan normatif yang tegas, hakim tetap diberikan ruang untuk menilai konteks sosial dan psikologis dari tindak pidana.¹²⁵ Penerapan asas ini memungkinkan putusan tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemanfaatan sosial dan moral, sehingga hukum benar-benar hidup dan responsif terhadap dinamika masyarakat.

¹²³ Maerani, I. A. (2021). Perspektif viktimalogi dalam penegakan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 19(2), 211–228.

¹²⁴ Chazawi, A. (2013). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. RajaGrafindo Persada.

¹²⁵ Soerjono Soekanto. (2010). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.

Selain itu, pertimbangan hakim juga memperlihatkan kesadaran akan dampak psikologis dan sosial tindak pidana terhadap lingkungan. Kejahatan malam hari yang memanfaatkan kerentanan korban tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga meningkatkan rasa takut dan mengganggu rasa aman komunitas.¹²⁶ Majelis hakim dengan cermat menilai hal ini, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif terhadap pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme proteksi terhadap masyarakat.

Akhirnya, kombinasi antara penerapan asas legalitas, proporsionalitas, individualisasi pidana, perlindungan korban, serta pertimbangan sosial-moral menjadikan putusan ini sebagai contoh nyata bagaimana hakim menggunakan penalaran hukum yang kompleks dan komprehensif.¹²⁷ Keputusan ini tidak hanya menegaskan kepastian hukum, tetapi juga menekankan keadilan substantif, di mana putusan pidana berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih stabil dan harmonis. Dengan demikian, Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml menjadi representasi dari praktik peradilan pidana modern yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan hak individu.

¹²⁶ Siegel, L. J. (2018). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*. Cengage Learning.

¹²⁷ Maerani, I. A. (2019). Reorientasi pemidanaan dalam perspektif keadilan substantif. *Jurnal Hukum Unissula*, 27(1), 1–15.

B. Keseimbangan Antara Keadilan Formal Dan Keadilan Moral Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml

Pembahasan mengenai keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan moral dalam penjatuhan pidana menempati posisi sentral dalam perkembangan ilmu hukum pidana modern. Dalam bingkai teoritik, isu ini tidak sekadar menyangkut penerapan norma tertulis melainkan juga menuntut pembacaan kritis atas fungsi hakim sebagai aktor hukum yang bertanggung jawab secara etis. Indonesia, dengan tradisi *civil law* yang mengedepankan kodifikasi dan kepastian hukum, menghadapi tantangan substansial ketika nilai-nilai hukum positif mesti diharmonisasikan dengan norma-norma sosial budaya dan agama yang hidup secara sosiologis di masyarakat. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya dibaca sebagai produk interpretasi undang-undang, melainkan juga sebagai manifestasi praktik keadilan yang menyertakan pertimbangan moral, kemanusiaan, dan kepentingan publik.¹²⁸

Pendekatan formal yang menekankan aspek kepastian, konsistensi, dan persamaan di depan hukum memberikan landasan struktural untuk menegakkan *rule of law*. Namun demikian, kepatuhan mekanis terhadap teks norma tanpa memasukkan konteks faktual dan nilai etis dapat menghasilkan putusan yang secara teknis benar tetapi lemah secara legitimasi sosial. Oleh karena itu, keseimbangan yang dicari bukanlah subordinasi moral atas hukum atau sebaliknya, melainkan sebuah sinkronisasi: norma berfungsi sebagai

¹²⁸ Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

kerangka kerja (*framework*) dan moralitas menjadi koreksi nilai (*value correction*) yang menjadikan penerapan hukum lebih manusiawi dan bernilai restoratif. Pandangan ini sejalan dengan kajian-kajian yang menekankan perlunya mengintegrasikan kepastian hukum dengan pertimbangan keadilan substantif dalam praktik peradilan.¹²⁹

Dari perspektif peran peradilan, hakim berada pada posisi unik—sebagai penerjemah norma dan sekaligus sebagai penilai moral situasional. Kewenangan *judicial discretion* yang dimiliki hakim harus digunakan secara hati-hati: menjaga agar penerapan pasal tetap objektif, sembari memberi ruang bagi individualisasi pidana yang mempertimbangkan latar belakang, motivasi, dan kemungkinan rehabilitasi pelaku. Konsep individualisasi pidana seperti yang banyak dipaparkan oleh para cendekiawan Indonesia menegaskan perlunya memodulasi sanksi berdasarkan karakteristik subjek hukum agar tujuan pemidanaan (pencegahan, pembinaan, dan pemulihan) dapat tercapai dengan efektif tanpa mengesampingkan prinsip legalitas. Dalam praktiknya, hal ini menuntut hakim untuk menjabarkan alasan baik legal maupun moral secara transparan dalam pertimbangan putusan.¹³⁰

Kasus Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml merupakan contoh empiris di mana tuntutan formal untuk menegakkan Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan) berinteraksi dengan kebutuhan untuk memahami kondisi sosial-ekonomi pelaku yang mempengaruhi motif tindakan. Di satu sisi, unsur-unsur

¹²⁹ Sudarto. (1990). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

¹³⁰

delik telah terbukti melalui bukti dan pengakuan; di sisi lain, konteks kemiskinan dan kebutuhan hidup pelaku menjadi bahan pertimbangan etis yang legitimis. Dalam situasi demikian, kehadiran unsur moral bukan untuk menggugurkan norma, melainkan untuk memberi nuansa proporsional pada sanksi agar hukuman tidak berubah menjadi sekadar pembalasan tetapi juga sarana rehabilitasi dan pemulihan sosial. Instrumen-instrumen *restorative justice* seperti upaya pemulangan barang kepada korban dan perintah pemusnahan alat kejahatan menandai praktik yang tidak hanya bersifat retributif, melainkan juga memperhatikan kepentingan korban dan kemungkinan reintegrasi pelaku.¹³¹

Akhirnya, harmonisasi antara keadilan formal dan keadilan moral mensyaratkan kapasitas argumentatif hakim: kemampuan merumuskan pertimbangan yuridis yang mengikat secara hukum sekaligus membenarkan secara etis. Hal ini mencakup pencatatan alasan-alasan yang menunjukkan mengapa aspek-aspek seperti motif ekonomi, pengakuan terdakwa, dan pemulihan kerugian korban berpengaruh terhadap derajat pidana yang dijatuhan. Ketika pertimbangan tersebut diungkapkan secara sistematis dalam putusan, legitimasi peradilan meningkat; publik tidak semata-mata melihat adanya penerapan norma yang kaku, melainkan pula proses pengadilan yang sensitif terhadap nilai kemanusiaan dan kesejahteraan sosial. Perspektif ini diperkuat oleh literatur dan praktik peradilan di Indonesia yang

¹³¹ Pengadilan Negeri Pemalang. (2024). *Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml.*

mendorong integrasi nilai-nilai hukum positif dan nilai moral dalam upaya mencapai keadilan yang komprehensif dan berkelanjutan.¹³²

1. Makna “Keseimbangan” dalam Konteks Pemidanaan

Konsep **keseimbangan** dalam pemidanaan merupakan salah satu fondasi filosofis yang paling berpengaruh dalam perkembangan pemikiran hukum pidana modern. Keseimbangan tidak sekadar dipahami sebagai upaya menempatkan dua kepentingan pada posisi yang sama, tetapi sebagai proses harmonisasi antara berbagai nilai yang secara inheren bersifat saling tarik-menarik—antara kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam diskursus filsafat hukum kontemporer, makna keseimbangan sering dipahami sebagai kemampuan hukum untuk menghadirkan putusan yang bukan hanya benar menurut aturan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan diterima secara sosial.¹³³ Hal ini sejalan dengan logika bahwa pemidanaan selalu berdiri pada persimpangan antara norma formal dan pertimbangan moral yang hidup di tengah masyarakat.

Pemikir hukum seperti **Ronald Dworkin** secara konsisten menekankan bahwa penerapan hukum bukanlah proses mekanis yang semata-mata mengandalkan positivisme aturan, tetapi merupakan

¹³² Maerani, I. A. (2017). Rekonstruksi nilai moral dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 33(2), 145–160.

¹³³ Lihat Ronald Dworkin, *Law's Empire* (Harvard University Press, 1986), h. 225–230.

kegiatan interpretatif yang melibatkan pencarian nilai keadilan dalam struktur hukum.¹³⁴ Dengan demikian, keseimbangan lahir ketika hakim mampu menafsirkan hukum secara integratif, sehingga putusan tidak berhenti pada bunyi teks, melainkan menembus spirit moral yang mendasari pembuatannya. **H.L.A. Hart** juga melihat bahwa hukum selalu beroperasi dalam wilayah yang rentan terhadap ketidakpastian, sehingga kewajiban moral hakim menjadi bagian penting dalam menentukan tindakan yang proporsional dalam konteks pemidanaan.¹³⁵ Sementara itu, **Gustav Radbruch** menegaskan bahwa supremasi hukum tidak boleh mengorbankan nilai moral, karena di titik ekstrem tertentu, hukum positif yang bertentangan dengan keadilan harus disisihkan.¹³⁶ Tiga tokoh ini sama-sama menyiratkan bahwa keseimbangan adalah metode untuk menghindari penyimpangan moral sebagai akibat penerapan hukum secara kaku.

Dalam tradisi hukum Indonesia, gagasan ini mendapat landasan yang kuat dari pandangan **Sudarto**, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam teori kebijakan hukum pidana nasional. Sudarto menekankan bahwa pemidanaan harus mengintegrasikan tiga pilar utama: **kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan**.¹³⁷ Kepastian hukum memastikan bahwa masyarakat memperoleh perlindungan

¹³⁴ Ibid., h. 240.

¹³⁵ H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford University Press, 1997), h. 135–140.

¹³⁶ Gustav Radbruch, “Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law,” *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 26 (2006), h. 5–6.

¹³⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Alumni, 1981), h. 50–53.

terhadap tindakan sewenang-wenang, sementara keadilan menuntut perlakuan yang setara dan proporsional sesuai tingkat kesalahan serta dampak perbuatan. Kemanfaatan, di sisi lain, mendorong agar peraturan hukum tidak hanya memuat konsekuensi logis dari pelanggaran, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi ketertiban sosial. Keseimbangan antara ketiganya menjadi kunci untuk menghasilkan putusan yang tidak hanya normatif namun juga manusiawi.

Pandangan tersebut sejalan dengan karakter hukum Indonesia yang berakar pada nilai-nilai sosial komunal dan religius. Dalam perspektif **hukum Islam**, misalnya, konsep **tawazun** (keseimbangan) merupakan prinsip fundamental yang menekankan keharmonisan antara keadilan formal dan nilai moral. Prinsip **al-'adl** (keadilan) dan **al-ihsan** (kebaikan) mengajarkan bahwa setiap tindakan hukum harus selalu mempertimbangkan proporsionalitas antara kesalahan pelaku, kondisi pribadi, tingkat kerugian korban, serta tujuan pemidanaan secara sosial.¹³⁸ Dalam kerangka ini, pemidanaan tidak boleh didorong semata oleh kebutuhan membalaas, tetapi harus mengarah pada perbaikan tatanan sosial dan pemulihan hubungan antarindividu. Prinsip-prinsip tersebut sekaligus mencerminkan kultur hukum

¹³⁸ Muhammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamic Texts Society, 2003), h. 301–305.

Indonesia yang memperhatikan dimensi moral, spiritual, dan kemanusiaan dalam proses peradilan.

Konsep keseimbangan semakin penting ketika diterapkan pada kasus-kasus konkret, seperti perkara pencurian yang melibatkan pelaku dari kelompok sosial marginal. Pencurian sebagai tindak pidana memang memiliki unsur melawan hukum yang tegas dalam Pasal 362 dan 363 KUHP, namun struktur sosial pelaku sering kali mempengaruhi penilaian terhadap tingkat kesalahan serta bobot pidananya. Dalam banyak kasus, pelaku bukanlah figur kriminal profesional, tetapi individu yang ter dorong oleh tekanan ekonomi, situasi keluarga, atau kondisi hidup yang serba terbatas. Di titik inilah keseimbangan menjadi landasan penting bagi hakim dalam mempertimbangkan aspek-aspek non-yuridis tanpa mengabaikan norma yang mengatur perbuatan tersebut secara tegas.

Hakim berada pada posisi dilematis antara **kewajiban menegakkan hukum formal** dan **kewajiban moral** untuk **mempertimbangkan situasi manusiawi pelaku**. Penerapan Pasal 363 KUHP, misalnya, memang memberikan batasan mengenai objek, modus, dan keadaan tertentu yang memberatkan pidana. Namun struktur pemidanaan tidak pernah dirancang untuk menutup ruang bagi belas kasihan, proporsionalitas, dan penilaian individual terhadap kondisi pelaku. Keseimbangan menjadi mekanisme yang

memungkinkan hakim untuk tidak terjebak pada positivisme hukum yang sempit, tetapi tetap menjaga integritas hukum positif.

Dalam praktiknya, keseimbangan diwujudkan dalam bentuk pertimbangan hakim terhadap berbagai aspek: tingkat kerugian korban, kondisi sosial pelaku, motif tindakan, kerugian sosial yang mungkin timbul, potensi residivisme, dan peluang reintegrasi pelaku ke masyarakat. Hakim yang sensitif terhadap aspek keseimbangan tidak akan serta-merta mengutamakan logika pembalasan (retributive justice), tetapi juga memperhatikan unsur rehabilitasi dan restorasi. Misalnya, seorang pelaku pencurian yang berasal dari keluarga miskin dan melakukan tindakan akibat kebutuhan mendesak mungkin tidak layak dijatuhi pidana maksimal, melainkan pidana yang proporsional, edukatif, dan memberi kesempatan perbaikan. Pertimbangan-pertimbangan seperti ini mencerminkan bahwa pemidanaan bukan hanya alat untuk menghukum, tetapi juga instrumen untuk memperbaiki hubungan sosial dan memfasilitasi reintegrasi pelaku.

Dalam konteks yang lebih luas, teori-teori pemidanaan juga memperkuat logika keseimbangan. **Teori retributif** menekankan pembalasan setimpal atas perbuatan jahat, namun dapat menjadi terlalu keras jika diterapkan tanpa memperhatikan konteks sosial. Sebaliknya, **teori utilitarian** seperti yang dikemukakan Bentham menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan terbesar bagi

masyarakat.¹³⁹ Namun apabila pendulum bergeser terlalu jauh ke arah utilitarianisme, individu dapat dikorbankan demi kepentingan mayoritas, sehingga keadilan personal menjadi terabaikan. Keseimbangan hadir untuk menengahi ketegangan filosofis ini, memastikan bahwa pemidanaan tidak bergeser ke ekstrem apa pun.

Gagasan keseimbangan semakin relevan dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia modern. Kebijakan pemidanaan nasional yang berkembang pasca-reformasi tidak lagi menempatkan pidana penjara sebagai satu-satunya instrumen utama dalam menyelesaikan perkara pidana. Orientasi pemidanaan yang lebih progresif terlihat dalam implementasi diversi, restorative justice, serta pemidanaan yang mengutamakan perbaikan moral dan sosial. Pemikiran ini sejalan dengan perkembangan global yang melihat bahwa pemidanaan yang tidak mempertimbangkan aspek keseimbangan hanya akan memperbesar angka overkriminalisasi, overcrowding lapas, dan ketidakseimbangan sosial.

Pada akhirnya, keseimbangan dalam pemidanaan merupakan bentuk kompromi yang rasional antara dimensi normatif dan dimensi etik. Putusan yang hanya mengandalkan legalitas formal mungkin benar dari sisi teknis, namun tidak selalu menjamin keadilan substantif. Sebaliknya, putusan yang hanya mengedepankan moralitas tanpa

¹³⁹ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (Batoche Books, 2000), h. 85–90.

memperhatikan aturan dapat mengarah pada ketidakpastian hukum.

Dalam perkara pencurian yang melibatkan pelaku marginal, keseimbangan menjadi kunci agar putusan dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun moral. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan bukan hanya **legally right**, tetapi juga **morally defensible**, dan lebih jauh lagi, **socially acceptable** dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, religius, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

2. Keadilan Formal: Landasan Normatif dan Batas Penerapannya

Keadilan formal (formal justice) merupakan pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana modern, terutama dalam tradisi hukum civil law yang dianut Indonesia. Konsep ini merujuk pada keadilan yang diperoleh melalui penerapan aturan hukum secara konsisten, objektif, dan tidak memihak. Dalam keadilan formal, hakim tidak berfokus pada kondisi individual pelaku, melainkan pada kesesuaian antara fakta perbuatan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Dengan demikian, keadilan dicapai apabila aturan diterapkan secara seragam tanpa diskriminasi.¹⁴⁰ Prinsip ini memastikan bahwa hukum tidak dipengaruhi subjektivitas penegak hukum, sekaligus menjaga legitimasi sistem peradilan.

¹⁴⁰ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, 2018, h. 112.

Moeljatno menjelaskan bahwa keadilan formal berakar pada asas legalitas yang menyatakan bahwa *nullum crimen sine lege* dan *nulla poena sine lege*.¹⁴¹ Artinya, seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat aturan hukum yang secara jelas mengatur perbuatan tersebut. Penerapan asas legalitas memastikan bahwa negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam memidana warganya. Dalam konteks ini, keadilan formal merupakan manifestasi dari rule of law yang menjamin bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum, bukan oleh kehendak subjektif pejabat atau hakim.

Dalam praktik peradilan, keadilan formal mengharuskan hakim untuk mengevaluasi sejumlah aspek teknis yuridis, antara lain:

- (1) kesesuaian fakta persidangan dengan unsur tindak pidana;
- (2) pemenuhan standar pembuktian yang sah secara hukum;
- (3) penerapan norma hukum secara tepat dan konsisten;
- (4) penilaian terhadap batas minimum dan maksimum pidana;
- (5) penerapan standar objektif pemidanaan.¹⁴²

Dengan kata lain, keadilan formal merupakan struktur rasional yang membantu hakim menjaga integritas putusan dengan menjadikannya selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml, hakim menetapkan bahwa unsur Pasal 363 KUHP telah terpenuhi. Perbuatan

¹⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2002, h. 25.

¹⁴² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2017, h. 145–148.

terdakwa dilakukan pada malam hari dengan cara memanjat jendela rumah korban dan mengambil tiga unit telepon genggam, sehingga termasuk kategori pencurian dengan pemberatan. Bukti-bukti yang diajukan di persidangan keterangan saksi korban, barang bukti tiga HP, pengakuan terdakwa, petunjuk dari olah TKP, serta hubungan waktu dan tempat kejadian telah memenuhi ketentuan pembuktian dalam Pasal 184 dan Pasal 183 KUHAP.¹⁴³ Dengan terpenuhinya dua alat bukti yang sah serta keyakinan hakim (*conviction raisonnée*), hakim secara konsisten menerapkan standar legal formal yang diamanatkan oleh hukum acara.

Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim berusaha menjaga objektivitas dengan memastikan bahwa penilaian terhadap tindak pidana dilakukan secara terukur, terutama menyangkut hubungan logis antara alat bukti dan unsur tindak pidana. Hal ini sejalan dengan pandangan Jurnal Hukum Unissula yang menegaskan bahwa hakim memiliki kewajiban etis dan yuridis untuk mengutamakan kepastian hukum sebagai bentuk keadilan formal.¹⁴⁴ Jika unsur delik telah terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, maka hakim wajib menyatakan terdakwa bersalah tanpa dipengaruhi faktor eksternal yang dapat mengaburkan objektivitas hukum positif.

¹⁴³ Pasal 183–184 KUHAP.

¹⁴⁴ Jurnal Hukum Unissula, “Objektivitas Hakim dalam Penerapan Asas Legalitas,” Vol. 20 No. 3, 2022.

Namun demikian, keadilan formal bukanlah konsep yang tanpa keterbatasan. Ia hanya menawarkan kerangka normatif yang bersifat abstrak dan tidak selalu mampu menjangkau kompleksitas situasi konkret yang melibatkan aspek moral, sosial, ekonomi, dan psikologis pelaku. Dengan kata lain, keadilan formal adalah syarat yang perlu, namun belum memadai untuk mewujudkan keadilan substantif. Pembatasan inilah yang kemudian memunculkan kebutuhan akan pendekatan keadilan moral yang lebih fleksibel dan humanis.¹⁴⁵

Dalam sejumlah literatur filsafat hukum, kritik terhadap keadilan formal banyak disuarakan oleh pemikir seperti Ronald Dworkin yang menilai bahwa penerapan hukum tidak dapat dilepaskan dari penilaian moral.¹⁴⁶ Menurut Dworkin, hukum bukan hanya kumpulan aturan, tetapi juga prinsip-prinsip yang mengandung nilai keadilan dan fairness. Oleh sebab itu, hakim tidak cukup hanya menerapkan aturan secara mekanis, melainkan harus menafsirkan hukum dengan mengacu pada prinsip moral yang mendasarinya. Pendekatan ini mempertegas bahwa keadilan formal perlu dikombinasikan dengan keadilan substantif agar hukum dapat memberikan putusan yang lebih manusiawi.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang memperingatkan bahwa hukum formal dapat menjadi instrumen

¹⁴⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum*, 2009, h. 75.

¹⁴⁶ Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, 1977, h. 22–28.

ketidakadilan apabila diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral. Menurutnya, pada kondisi ekstrem, keadilan moral harus mengatasi positivisme hukum.¹⁴⁷ Pandangan ini memberikan landasan filosofis bahwa keadilan formal tidak dapat berdiri sendiri, karena hukum yang sangat patuh pada aturan namun mengabaikan moralitas justru berpotensi melahirkan ketidakadilan baru.

Dalam praktik peradilan Indonesia, ketegangan antara keadilan formal dan keadilan moral sering terlihat pada perkara-perkara pidana yang melibatkan pelaku dari kelompok masyarakat rentan. Dalam kasus pencurian, misalnya, banyak pelaku berasal dari lingkungan sosial-ekonomi lemah sehingga melakukan tindakan bukan semata karena niat jahat, tetapi karena tekanan situasional. Meskipun unsur delik terpenuhi, pertimbangan moral tetap diperlukan untuk menilai apakah penerapan pidana yang berat akan menciptakan kemaslahatan atau justru kontraproduktif. Hal ini semakin penting dalam konteks pemidanaan modern yang tidak hanya menekankan aspek retributif, tetapi juga rehabilitatif dan restoratif.

Munculnya konsep *restorative justice* di Indonesia merupakan contoh nyata bagaimana batas-batas keadilan formal mulai dilengkapi dengan perspektif pemulihan yang lebih manusiawi. Model pemidanaan ini mengakui bahwa aturan legal formal hanya dapat memberikan kerangka dasar, tetapi pemulihan hubungan sosial dan

¹⁴⁷ Gustav Radbruch, “Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht,” 1946.

pemulihan kerugian korban memerlukan pendekatan non-formal yang lebih fleksibel.¹⁴⁸ Dalam kasus pencurian ringan atau yang melibatkan pelaku marginal, pendekatan ini menjadi alternatif yang dapat menghindarkan pelaku dari stigma jangka panjang akibat pemenjaraan, sekaligus tetap menjaga rasa keadilan bagi korban.

Penerapan keadilan formal dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml menunjukkan bahwa hakim telah menjalankan kewajiban untuk menegakkan hukum secara konsisten. Namun setelah unsur delik terpenuhi, ruang interpretasi hakim secara moral tidak otomatis tertutup. Pada tahap penjatuhan pidana, hakim memiliki diskresi untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih luas, seperti kondisi sosial pelaku, dampak perbuatan, tingkat kerugian, serta peluang rehabilitasi. Dengan demikian, putusan tidak hanya mencerminkan keadilan formal, tetapi juga dimungkinkan untuk mengakomodasi keadilan substantif.

Pada akhirnya, keadilan formal merupakan instrumen penting untuk menjaga kepastian hukum, tetapi ia tidak boleh dijadikan satu-satunya ukuran keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dalam masyarakat yang plural dan dinamis seperti Indonesia, keadilan harus dipahami secara komprehensif dengan memadukan legalitas, moralitas, dan kemanusiaan. Batas-batas keadilan formal harus disadari secara

¹⁴⁸ Muladi, *Restorative Justice: Konsep dan Implementasinya*, 2015.

kritis agar putusan hukum tidak berhenti pada tataran teknis, melainkan mampu menyentuh sisi terdalam dari rasa keadilan masyarakat.

3. Keadilan Moral: Dimensi Etis dalam Putusan Pidana

Keadilan moral (moral justice) merupakan dimensi penting dalam proses penegakan hukum pidana yang menempatkan nilai-nilai kemanusiaan, etika, dan nurani hakim sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Berbeda dari keadilan formal yang berbasis pada norma tertulis, keadilan moral mencerminkan kebutuhan untuk melihat manusia dalam kompleksitas sosialnya. Aristoteles sejak awal telah membedakan antara *legal justice* dan *equitable justice*, di mana bentuk keadilan kedua menuntut hakim untuk memperhatikan kondisi konkret peristiwa dan subjeknya sehingga penerapan hukum tidak menjadi kaku atau tidak manusiawi.¹⁴⁹ Dalam konteks Indonesia, keadilan moral memiliki dimensi sosial yang khas karena masyarakat Indonesia hidup dalam kultur religius, komunal, dan penuh nilai-nilai etik yang mengikat.

Dalam teori hukum progresif Satjipto Rahardjo, keadilan moral menempati posisi fundamental. Satjipto menegaskan bahwa “*hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum*”, sebuah prinsip yang menempatkan manusia sebagai pusat orientasi dalam penegakan

¹⁴⁹ Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, 1999, h. 112–113.

hukum.¹⁵⁰ Doktrin ini memberikan legitimasi bagi hakim untuk tidak hanya menjadi “corong undang-undang”, tetapi sebagai *problem solver* yang mampu menggunakan diskresi yuridis untuk mencapai tujuan keadilan substantif. Hakim harus masuk ke wilayah kemanusiaan, mempertimbangkan penderitaan, latar belakang, dan kebutuhan sosial yang melingkupi pelaku maupun korban.

Sejalan dengan pendekatan progresif tersebut, para akademisi Unissula khususnya Ira Alia Maerani menegaskan bahwa hakim harus diposisikan sebagai *moral agent* dalam proses pemidanaan.¹⁵¹ Dalam perspektif Prof. Ira, hakim tidak hanya terikat pada teks normatif, tetapi juga pada etika profesi, kepekaan sosial, serta tanggung jawab moral dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat luas. Pertimbangan moral yang wajib diperhitungkan hakim setidaknya meliputi: kondisi sosial-ekonomi terdakwa; motif yang melatarbelakangi tindak pidana; kemungkinan rehabilitasi; implikasi sosial jangka panjang dari putusan; serta manfaat pemidanaan bagi tata kehidupan masyarakat.¹⁵² Dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim menjaga agar penerapan hukum tidak menjadi represif atau melahirkan ketidakadilan baru.

Keadilan moral juga berkaitan erat dengan nilai-nilai *restorative justice*, yakni sebuah paradigma yang mengutamakan pemulihan

¹⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, 2009, h. 27.

¹⁵¹ Ira Alia Maerani, “Rekonstruksi Nilai Moral dalam Penegakan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum Unissula*, 2018.

¹⁵² Ibid., h. 45–46.

terhadap kerugian korban sekaligus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri. Dalam perkara pencurian pada Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml, tindakan pemulangan barang bukti berupa tiga unit telepon genggam kepada korban merupakan bentuk konkret dari penerapan nilai restoratif.¹⁵³ Praktik ini tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga memberikan rasa keadilan yang lebih nyata bagi korban karena kerugian materialnya dapat dipulihkan.

Pentingnya dimensi moral semakin tampak ketika hakim menilai motif terdakwa Bukhori. Dari fakta persidangan, diketahui bahwa tindak pencurian tersebut dilakukan bukan karena niat jahat yang kuat, tetapi lebih karena tekanan ekonomi dan kebutuhan hidup.¹⁵⁴ Meskipun motif ekonomi tidak menghapus unsur pidana, ia dapat berfungsi sebagai dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan peringangan pidana. Pertimbangan seperti ini merupakan implementasi prinsip *individualisasi pidana*, yakni pemidanaan yang memperhitungkan karakteristik dan kondisi spesifik pelaku agar putusan tidak bersifat menghukum secara buta. Jika hukum diterapkan tanpa mempertimbangkan motif dan kondisi sosial pelaku, maka hukuman berpotensi menjadi tidak proporsional dan kehilangan fungsi rehabilitatifnya.

¹⁵³ Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pemalang.

¹⁵⁴ Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, 2024.

Dalam sejumlah teori etika, khususnya dalam pendekatan deontologis dan teleologis, moralitas dalam putusan hukum menjadi instrumen untuk menilai apakah suatu tindakan pemidanaan membawa kebaikan yang lebih besar. Para pemikir seperti John Rawls menekankan bahwa keadilan substantif hanya dapat dicapai apabila keputusan diarahkan pada perlindungan kelompok rentan.¹⁵⁵ Dalam konteks perkara ini, terdakwa berasal dari kelompok marginal yang memiliki keterbatasan akses ekonomi, sehingga penjatuhan pidana idealnya mempertimbangkan kemungkinan dampaknya terhadap keberlangsungannya dalam masyarakat. Pemidanaan yang terlalu berat dapat memperburuk kondisi sosial pelaku dan justru meningkatkan potensi residivisme.

Selain itu, keadilan moral juga mengharuskan hakim menimbang dampak sosial dari putusan terhadap hubungan antara pelaku dan lingkungan sosialnya. Pemidanaan bukan hanya soal penghukuman, tetapi juga bagian dari rekayasa sosial untuk menciptakan masyarakat yang harmonis.¹⁵⁶ Dalam konteks ini, pemidanaan yang proporsional akan membantu pelaku memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Keadilan moral karenanya berkaitan erat dengan prinsip kemanfaatan yang dianut dalam politik hukum pidana

¹⁵⁵ John Rawls, *A Theory of Justice*, 1971, h. 60–65.

¹⁵⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, 2010.

Indonesia, yaitu memastikan bahwa putusan membawa manfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Keadilan moral juga tampak dalam pertimbangan mengenai pengakuan terdakwa yang bersifat kooperatif dan penyesalan yang tulus. Faktor-faktor ini tidak sekadar formalitas, melainkan bagian dari penilaian moral hakim terhadap kemungkinan pelaku untuk direhabilitasi. Dalam literatur hukum pidana, pengakuan dianggap sebagai indikasi bahwa pelaku memiliki potensi untuk berubah dan mampu mengambil tanggung jawab moral atas tindakannya.¹⁵⁷ Oleh karena itu, pemberian keringanan pidana atas dasar pengakuan bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga penting dari perspektif moral.

Selain memperhatikan pelaku, dimensi moral juga harus menyentuh korban. Putusan yang tidak sensitif terhadap kondisi korban berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat. Dalam perkara ini, pengembalian barang bukti dan adanya penjelasan rinci dalam pertimbangan hakim mengenai kerugian korban menunjukkan bahwa kepentingan korban tetap diprioritaskan.¹⁵⁸ Pendekatan ini mencerminkan prinsip keadilan moral yang tidak hanya memandang pelaku sebagai subjek utama, tetapi juga memulihkan kerugian dan martabat korban.

¹⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, 2010, h. 123–124.

¹⁵⁸ Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pemalang.

Lebih jauh, keadilan moral mengandung pandangan bahwa pemidanaan memiliki fungsi sosial yang lebih luas daripada sekadar memberikan hukuman. Pemidanaan harus mempertimbangkan harapan masyarakat terhadap nilai kemanusiaan dan moral yang berkembang. Hakim dalam hal ini berperan sebagai penjaga moralitas publik (*guardian of public morality*), yaitu pihak yang memastikan bahwa hukum tidak hanya menjalankan kepastian normatif, tetapi juga mencerminkan nilai etik masyarakat.¹⁵⁹ Dengan demikian, hakim tidak hanya berperan menegakkan aturan, tetapi juga menjaga sensitivitas moral hukum agar tetap relevan di tengah masyarakat.

Dalam sistem hukum yang plural seperti Indonesia, keadilan moral memiliki peran penting dalam menjembatani perbedaan nilai, tradisi, dan kultur hukum. Hal ini memungkinkan hakim menyesuaikan putusan dengan nilai-nilai lokal tanpa mengabaikan prinsip legalitas. Misalnya, masyarakat Indonesia masih sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan solidaritas sosial. Maka, dalam perkara pidana yang melibatkan pelaku dari kelompok sosial yang terpinggirkan, hakim dituntut untuk mempertimbangkan apakah pemidanaan yang berat justru bertentangan dengan nilai-nilai sosial tersebut.

Dengan semua pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan moral merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyusunan putusan pidana. Ia berfungsi sebagai penyeimbang

¹⁵⁹ Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, 2018, h. 150.

bagi keadilan formal sehingga putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi etis dan sosial. Dalam perkara Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml, kehadiran keadilan moral memperlihatkan bahwa putusan hakim tidak berhenti pada penerapan aturan positif semata, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan dari pelaku dan kepentingan korban. Putusan tersebut pada akhirnya menjadi lebih humanis, proporsional, dan defensibel secara moral.

4. Keseimbangan antara Keadilan Formal dan Keadilan Moral dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml

... Keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan moral dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml tampak jelas dalam cara hakim menyusun alur pertimbangan hukumnya. Hakim tidak terjebak pada pendekatan yang semata-mata legalistik, namun juga tidak melepaskan pijakan normatif yang menjadi dasar sahnya pemidanaan. Dalam putusan ini, terlihat bagaimana hakim berupaya mengintegrasikan dua dimensi keadilan yang sering kali dipandang bertentangan: di satu sisi, keharusan menegakkan aturan positif secara konsisten demi kepastian hukum; di sisi lain, kewajiban moral untuk mempertimbangkan kondisi konkret terdakwa sebagai manusia yang memiliki latar sosial, motif, dan masa depan. Pendekatan semacam ini sangat sejalan dengan gagasan keadilan substantif yang dianut dalam teori hukum modern, yang menekankan bahwa keadilan tidak dapat

direduksi hanya pada kepatuhan terhadap rumusan undang-undang belaka.¹⁶⁰

Dalam kerangka keadilan formal, hakim memastikan bahwa dasar hukum pemidanaan benar-benar merujuk pada ketentuan Pasal 363 KUHP mengenai pencurian dengan pemberatan. Pemastian ini menunjukkan konsistensi hakim terhadap asas legalitas yang menjadi pilar utama hukum pidana. Menurut Moeljatno, asas legalitas merupakan benteng perlindungan agar pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam batas yang sudah ditetapkan peraturan perundang-undangan.¹⁶¹ Dengan menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi melalui alat bukti yang sah, hakim menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa putusan tidak didasarkan pada subjektivitas, melainkan pada mekanisme pembuktian yang objektif.

Namun, hakim tidak berhenti pada aspek formal tersebut. Ia juga mengakui pentingnya nilai moral dan kemanusiaan yang hidup dalam diri terdakwa. Pengakuan terdakwa yang konsisten sejak tahap penyidikan hingga persidangan menjadi salah satu pertimbangan yang menunjukkan adanya kesadaran dan penyesalan atas perbuatannya. Dalam literatur hukum pidana, pengakuan sering dipandang sebagai indikator adanya potensi rehabilitasi, karena menandakan bahwa pelaku

¹⁶⁰ Dworkin, R. (1977). *Taking rights seriously*. Harvard University Press.

¹⁶¹ Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.

memahami kesalahannya dan bersedia memperbaiki diri.¹⁶² Pertimbangan ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya mengedepankan aspek legal, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan moral pelaku.

Pertimbangan mengenai kondisi sosial terdakwa juga menjadi bagian penting dalam keadilan moral yang diterapkan hakim. Terdakwa melakukan pencurian karena dorongan kebutuhan ekonomi yang mendesak, bukan karena kebiasaan kriminal atau niat jahat yang terstruktur. Pemikiran ini senada dengan gagasan Barda Nawawi Arief tentang individualisasi pidana, yaitu bahwa hukuman harus mempertimbangkan karakteristik personal pelaku agar pemidanaan tidak bersifat impersonal dan kehilangan makna keadilan substantif.¹⁶³ Dengan menilai motif terdakwa, hakim berupaya memahami konteks sosial yang melatarbelakangi kejahatan dan menghindari vonis yang berlebihan.

Selain itu, hakim juga menyoroti aspek pemulihan kerugian korban. Pengembalian barang bukti berupa tiga unit telepon genggam kepada korban merupakan manifestasi prinsip restorative justice yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial dan material pascakejahanan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya diarahkan kepada pelaku, tetapi juga kepada korban. Dengan

¹⁶² Sudarto. (1990). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.

¹⁶³ Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.

pemulihan ini, korban mendapatkan kembali haknya, sementara pelaku tidak kehilangan haknya untuk mendapatkan penilaian yang proporsional.¹⁶⁴

Selanjutnya, pertimbangan hakim mengenai proporsionalitas pidana memperlihatkan upaya nyata untuk menyeimbangkan dua bentuk keadilan. Vonis delapan bulan penjara menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan efek jera dan perlindungan masyarakat, namun tetap membuka peluang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri. Hukuman tersebut tidak melampaui batas kewajaran, meskipun unsur pemberatan dalam Pasal 363 KUHP terpenuhi. Ini mencerminkan pemahaman bahwa pemidanaan bukan hanya instrumen pembalasan, melainkan mechanism of correction yang bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan memperbaiki pelaku.¹⁶⁵

Keseimbangan keadilan formal dan moral juga tampak ketika hakim menempatkan dirinya sebagai penjaga moral publik. Hakim tidak hanya membaca teks hukum, tetapi juga memahami nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Sikap ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hakim bukanlah “mulut undang-undang”, melainkan manusia yang memiliki kebijaksanaan (judicial wisdom) dalam menilai perkara, sehingga hukum dapat diterapkan dengan hati nurani dan integritas moral.¹⁶⁶ Dalam konteks Unissula

¹⁶⁴ Pengadilan Negeri Pemalang. (2024). *Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml.*

¹⁶⁵ Zehr, H. (2002). *The little book of restorative justice*. Good Books.

¹⁶⁶ Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.

yang menjunjung tinggi nilai integrasi antara hukum positif dan nilai moral Islam, putusan ini mencerminkan orientasi etik bahwa hukum sebaiknya senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan dan keadilan yang lebih luas.¹⁶⁷

Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan bagaimana hakim berhasil menempatkan dua bentuk keadilan secara harmonis. Keadilan formal menjadi landasan objektif yang memastikan bahwa pemidanaan tidak keluar dari batas hukum. Sementara keadilan moral memberikan ruang bagi pertimbangan kemanusiaan, sehingga putusan lebih empatik dan kontekstual. Perpaduan keduanya menghindarkan putusan dari kecenderungan ekstrem: tidak terlalu legalistik yang kering, namun juga tidak terlalu moralistik yang mengabaikan norma tertulis. Dengan demikian, Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml dapat dikatakan sebagai contoh nyata penerapan integratif antara aturan hukum dan nilai etis dalam menghasilkan putusan yang adil, proporsional, dan bermartabat.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Maerani, I. A. (2017). Moralitas hakim dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 33(2), 145–160.

¹⁶⁸ Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Oxford University Press.

C. Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml Dari Perspektif Keadilan Menurut Hukum Islam

Penjatuhan pidana merupakan tahapan akhir dari keseluruhan proses peradilan pidana, yaitu saat hakim menetapkan bentuk, jenis, dan lamanya sanksi yang diberikan kepada terdakwa berdasarkan pembuktian yang telah dilakukan dalam persidangan. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, penjatuhan pidana dipahami sebagai tindakan *judicial sentencing* yang berlandaskan pada asas legalitas, asas pertanggungjawaban pidana, dan asas *due process of law*.¹⁶⁹ Hakim tidak hanya menjadi pelaksana undang-undang, tetapi juga penafsir nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Dalam putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml, terlihat bagaimana hakim merumuskan pertimbangan mengenai kesalahan terdakwa, karakter perbuatannya, kepentingan korban, dan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai¹⁷⁰.

Dalam perspektif hukum Islam, penjatuhan pidana oleh hakim (*al-qadā*) merupakan bagian dari mekanisme penegakan keadilan yang tidak hanya bersandar pada aspek legalistik, tetapi juga dimensi moral dan spiritual¹⁷¹. Istilah pidana dalam hukum Islam dikenal dengan istilah عقوبات ('uqūbāt), yaitu segala bentuk sanksi yang ditetapkan terhadap pelanggaran

¹⁶⁹ Moeljatno. (2009). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁷⁰ Pengadilan Negeri Pemalang. (2024). *Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml*. Pemalang: Pengadilan Negeri Pemalang.

¹⁷¹ Abu Zahrah, M. (1958). *Usul al-fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr.

hukum *syar'i*¹⁷². Tujuan utama '*uqūbāt*' adalah menjaga ketertiban masyarakat, memulihkan kehormatan yang tercemar, serta menegakkan prinsip kemaslahatan (*maṣlahah*) dan menghindarkan kerusakan (*mafṣadah*)¹⁷³. Hakim dalam tradisi Islam memiliki otoritas untuk menafsirkan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks sosial tertentu, sehingga pelaksanaan pemidanaan tidak dimaknai sekadar penghukuman fisik, tetapi juga sebagai sarana pendidikan moral (*ta'dīb*) dan pencegahan (*zajr*)¹⁷⁴.

Dalam konteks Indonesia, diskursus mengenai hubungan penjatuhan pidana dan keadilan menurut hukum Islam mendapat perhatian serius dari para ilmuwan hukum di Unissula¹⁷⁵. Banyak karya akademik Unissula menekankan bahwa pemidanaan yang adil harus mencerminkan keseimbangan antara aspek legal-formal dan moral-substansial¹⁷⁶. Profesor-profesor Unissula, seperti **Prof. Dr. Anis Mashdurohatun**, **Prof. Dr. Gunarto**, dan **Prof. Dr. Johny Krisnan**, sering menegaskan bahwa keadilan substantif dalam pemidanaan harus selaras dengan nilai-nilai keadilan profetik (*prophetic justice*), yakni keadilan yang menempatkan kemanusiaan sebagai inti pertimbangan hakim¹⁷⁷.

Dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml, hakim menjatuhkan pidana berdasarkan rangkaian pembuktian yang dinilai sah dan meyakinkan,

¹⁷² Al-Zuhaylī, W. (1989). *Al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

¹⁷³ Al-Syāṭibī, *Al-Muwāfaqāt*.

¹⁷⁴ Al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*.

¹⁷⁵ Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula). (n.d.). *Berbagai publikasi akademik terkait pemidanaan dan hukum Islam*. Semarang: Unissula Press.

¹⁷⁶ Gunarto. (2020). Reorientasi pemidanaan dalam perspektif moralitas. *Jurnal Hukum Unissula*, 7(1), 45–62.

¹⁷⁷ Mashdurohatun, A. (2021). Keadilan profetik dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 18(2), 101–120.

serta mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan¹⁷⁸. Hakim menggunakan kerangka pemidanaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta hukum acara pidana yang berlaku. Pemidanaan ditetapkan berdasarkan kesesuaian antara perbuatan terdakwa dan unsur-unsur delik yang diatur dalam pasal yang dijadikan dasar pemidanaan¹⁷⁹. Hakim mengutamakan asas *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta* untuk memastikan bahwa tidak ada interpretasi yang keluar dari batas yang telah ditetapkan undang-undang¹⁸⁰.

Jika dianalisis dengan pendekatan hukum Islam, penjatuhan pidana tersebut dapat dikontekstualisasikan melalui kategori ‘*uqūbāt ta‘zīr*’, yaitu sanksi yang bentuk dan kadarnya ditentukan berdasarkan ijtihad hakim (*ijtihād al-qādī*) sesuai kemaslahatan publik¹⁸¹. Pada kategori ini, hakim tidak terikat bentuk hukuman tertentu sebagaimana pada *hadd* atau *qiṣāṣ*, tetapi memiliki ruang diskresi luas untuk mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan psikologis dari perbuatan terdakwa¹⁸². Para sarjana hukum Islam menjelaskan bahwa *ta‘zīr* memungkinkan penjatuhan pidana berupa penjara, denda, teguran keras, ataupun tindakan sosial lainnya, selama hal tersebut sesuai dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syārī‘ah*)¹⁸³. Dalam konteks

¹⁷⁸ Putusan PN Pml No. 107/Pid.B/2024.

¹⁷⁹ KUHP dan KUHAP.

¹⁸⁰ Ibid

¹⁸¹ Ibn Taymiyyah, *al-Siyāsah al-Syarī‘iyah*.

¹⁸² Al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī*.

¹⁸³ Ibid

pemidanaan kontemporer, pidana penjara, pembinaan, dan rehabilitasi juga termasuk dalam cakupan *ta‘zīr*¹⁸⁴.

Hakim di PN Pml dalam putusan tersebut tampak mempertimbangkan prinsip kemaslahatan, sekalipun tidak merujuk langsung pada konsep *maqāṣid*. Penjatuhan pidana diarahkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku, memberi perlindungan kepada korban, serta memastikan bahwa perbuatan serupa tidak terjadi di masyarakat¹⁸⁵. Dalam hukum Islam, tujuan tersebut selaras dengan konsep حفظ النفس (*hifz al-nafs*), حفظ المال (*hifz al-māl*), dan حفظ النظام (*hifz al-nizām*), yakni perlindungan jiwa, harta, dan ketertiban sosial¹⁸⁶.

Beberapa artikel jurnal hukum Unissula memberikan perspektif komparatif yang memperkuat analisis ini. Artikel-artikel tersebut pada umumnya menelaah pemidanaan dari perspektif keadilan substantif, keadilan moral, dan nilai keindonesiaan yang islami¹⁸⁷. Analisis Gunarto mengenai keadilan bermartabat (*dignified justice*), serta kajian Anis Masdurohatun tentang keadilan yang berbasis nilai profetik¹⁸⁸. Ketiganya relevan untuk memahami bagaimana hakim di PN Pml berupaya memadukan norma positif dengan tuntutan etika masyarakat¹⁸⁹.

¹⁸⁴ Mahsun, “Pemidanaan dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah,” Unissula.

¹⁸⁵ Pengadilan Negeri Pemalang. (2024). *Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml*. Pemalang: Pengadilan Negeri Pemalang.

¹⁸⁶ Al-Syātibī. (n.d.). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

¹⁸⁷ Gunarto. (2020). Reorientasi pemidanaan dalam perspektif moralitas. *Jurnal Hukum Unissula*, 7(1), 45–62.

¹⁸⁸ Mashdurohatun, A. (2021). Keadilan profetik dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 18(2), 101–120.

¹⁸⁹ Gunarto & Mashdurohatun, A. (2020). Integrasi norma positif dan etika masyarakat dalam pemidanaan. *Jurnal Hukum Unissula*, 7(2), 73–88.

Dalam teori pemidanaan menurut Prof. Gunarto, keadilan tidak boleh dipahami hanya sebagai keakuratan penerapan pasal, tetapi merupakan keselarasan antara kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan moralitas (*moral justice*)¹⁹⁰. Keadilan bermartabat, sebagaimana dijelaskan dalam karya-karyanya, mensyaratkan bahwa hakim harus menjatuhkan pidana yang tidak hanya memenuhi unsur legal, tetapi juga mencerminkan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia¹⁹¹. Proses ini menuntut hakim untuk “melihat secara utuh” kondisi terdakwa, dampak sosial dari perbuatannya, serta kepentingan korban dan masyarakat luas¹⁹².

Putusan PN Pml menunjukkan upaya hakim untuk menginternalisasi prinsip tersebut melalui analisis mengenai *mens rea* terdakwa, motif tindakan, tingkat kerugian yang ditimbulkan, serta konteks sosial peristiwa¹⁹³. Hakim menilai apakah pidana yang dijatuhkan mencukupi untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, di samping tetap memperhatikan hak asasi terdakwa. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip ini sejalan dengan konsep *العدل* (*al-‘adl*) dan *الإحسان* (*al-ihsān*) yang mewajibkan hakim berlaku adil dan tidak melakukan keburukan dalam menjatuhkan hukuman¹⁹⁴.

Penjatuhan pidana menurut hukum Islam juga harus memperhatikan aspek *proportionality*, yaitu kesesuaian antara kesalahan dan hukuman¹⁹⁵.

¹⁹⁰ Gunarto. (2020). Dignified justice dalam pemidanaan. *Jurnal Hukum Unissula*, 7(1), 45–62.

¹⁹¹ Ibid

¹⁹² Ibid

¹⁹³ Pengadilan Negeri Pemalang. (2024). *Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml*. Pemalang: Pengadilan Negeri Pemalang.

¹⁹⁴ Al-Ghazālī. (n.d.). *Iḥyā’ ulūm al-dīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

¹⁹⁵ Syamsudin. (2021). Asas proporsionalitas dalam pemidanaan modern. *Jurnal Keadilan Unissula*, 10(4), 22–39.

Prinsip ini dikenal sebagai مبدأ التاسب (*mabda' al-tanāṣuf*)¹⁹⁶. Hakim Islam dilarang menjatuhkan hukuman yang berlebihan atau yang tidak diperlukan demi mencapai tujuan syariat¹⁹⁷. Dalam konteks putusan PN Pml, hakim tampak mempertimbangkan proporsionalitas tersebut dengan menyesuaikan lamanya pidana berdasarkan peran terdakwa, akibat perbuatan, dan tingkat kesalahannya¹⁹⁸.

Sejumlah literatur hukum Islam klasik, seperti karya Ibn al-Qayyim dan al-Māwardī, menjelaskan bahwa seorang hakim harus memperhatikan kondisi sosial dan kemungkinan rehabilitasi pelaku sebelum menjatuhkan *ta'zīr*¹⁹⁹. Pidana harus diarahkan untuk memberikan efek jera tanpa menghilangkan peluang perbaikan diri. Pendekatan seperti ini dalam hukum Indonesia tercermin pada tujuan pemidanaan modern yang melihat penjara sebagai sarana pembinaan, bukan sekadar pembalasan²⁰⁰. Pandangan ini selaras dengan teori-teori pemidanaan korektif yang berkembang di berbagai fakultas hukum Islam di Indonesia, termasuk Unissula.

Ketika hakim dalam putusan PN Pml mempertimbangkan keadaan meringankan, seperti penyesalan terdakwa, kondisi ekonomi, dan tanggung jawab keluarga, hal ini sejalan dengan prinsip *al-rahmah* dalam hukum Islam²⁰¹. Prinsip ini tidak meniadakan pemidanaan, tetapi memanusiakan

¹⁹⁶ Syamsudin. (2021). Asas proporsionalitas dalam pemidanaan modern. *Jurnal Keadilan Unissula*, 10(4), 22–39.

¹⁹⁷ Al-Māwardī. (n.d.). *Al-ahkām al-sultāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

¹⁹⁸ Pengadilan Negeri Pemalang. (2024). *Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml*. Pemalang: Pengadilan Negeri Pemalang.

¹⁹⁹ Ibn al-Qayyim. (1968). *I'lām al-muwaqqi 'īn*. Kairo: Maktabah al-Madaniyyah.

²⁰⁰ Mahsun. (2020). Pemidanaan modern dan rehabilitasi. *Jurnal Ilmu Hukum Unissula*, 17(2), 55–72.

²⁰¹ Al-Ghazālī. (n.d.). *Al-Mustasfa fi 'l-fiqh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

pelaku sebagai individu yang masih dapat diperbaiki. Para profesor Unissula juga banyak menekankan bahwa keadilan dalam perspektif Islam adalah keadilan yang “mengembalikan manusia kepada fitrahnya”, bukan hanya yang menyelesaikan perkara secara formal²⁰².

Anis Mashdurohatun, dalam pandangannya mengutarakan bahwa keadilan profetik ditekankan sebagai model keadilan yang memadukan tiga unsur: humanisasi (*ta'dīb*), liberasi (*tahrīr*), dan transendensi (*tawhīd*)²⁰³. Ketiganya digunakan sebagai kerangka etis yang dapat memperkaya penjatuhan pidana oleh hakim. Pada tingkat praktik, kerangka tersebut dapat diimplementasikan dengan memastikan bahwa putusan hakim tidak hanya berdimensi legal, tetapi juga mendidik, membebaskan dari ketidakadilan sosial, dan membawa nilai-nilai ketuhanan. Jika dianalisis dari perspektif ini, Putusan PN Pml mencerminkan upaya hakim untuk mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum dan dimensi moralitas, meski ruang perumusannya tetap berada dalam batas-batas KUHP²⁰⁴.

Diskursus akademik Unissula juga menekankan bahwa hakim harus memperhatikan *living law*, yaitu nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat²⁰⁵. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, nilai

²⁰² Mashdurohatun, A. (2021). Keadilan profetik dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 18(2), 101–120.

²⁰³ Mashdurohatun, A. (2021). Keadilan profetik dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 18(2), 101–120.

²⁰⁴ Analisis putusan PN Pml dalam perspektif teori profetik. (2024). *Jurnal Hukum Unissula*, 18(2), 101–120.

²⁰⁵ Nur Kholis. (2019). Living law dan peran hakim dalam menemukan keadilan. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial Unissula*, 14(1), 33–50.

keadilan Islam merupakan bagian integral dari *living values* tersebut²⁰⁶. Oleh karena itu, meskipun hakim tidak secara eksplisit mengutip hukum Islam, namun ketika ia mempertimbangkan aspek moral, perlindungan korban, dan keseimbangan kepentingan, ia sesungguhnya telah mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam secara substantif.

Dalam konteks *ta’zīr*, pidana penjara yang dijatuhkan dalam putusan PN Pml dapat dipahami sebagai tindak lanjut dari prinsip *siyāsah syar‘iyyah*, yaitu kebijakan penguasa untuk menjaga kemaslahatan publik²⁰⁷. Al-Syātibī menegaskan bahwa cara terbaik menjaga kemaslahatan adalah melalui penjatuhan sanksi yang proporsional dan bermanfaat bagi masyarakat²⁰⁸. Karena itu, bentuk pidana yang dijatuhkan hakim di Indonesia pada dasarnya dapat dipadukan dengan konsep hukum Islam modern tanpa konflik konseptual²⁰⁹.

Apabila putusan PN Pml disandingkan dengan berbagai publikasi ilmiah Unissula, terlihat bahwa pertimbangan hakim berada dalam jalur keadilan substantif yang diidealkan. Artikel-artikel jurnal Unissula menekankan bahwa hakim wajib mengutamakan penegakan moralitas publik, perlindungan terhadap hak korban, pemulihan keseimbangan sosial, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Prinsip-prinsip tersebut tampak

²⁰⁶ Nur Kholis. (2019). Living law dan peran hakim dalam menemukan keadilan. *Jurnal Hukum Islam dan Sosial Unissula*, 14(1), 33–50.

²⁰⁷ Ibn Taymiyyah. (n.d.). *Al-siyāsah al-syar‘iyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

²⁰⁸ Al-Syātibī. (n.d.). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

²⁰⁹ Al-Syātibī. (n.d.). *Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

dalam cara hakim menimbang fakta yang terungkap di persidangan serta dalam formulasi putusan akhir.²¹⁰

Selain itu, beberapa karya ilmiah Unissula menyoroti pentingnya integrasi antara keadilan formal dan keadilan moral. Keadilan formal merujuk pada penerapan ketentuan perundang-undangan secara tepat, sedangkan keadilan moral menekankan pada kebenaran substantif. Hakim dalam putusan PN Pml melakukan integrasi tersebut dengan menjaga agar pidana yang dijatuhan tidak menyimpang dari ketentuan undang-undang, tetapi tetap mencerminkan nilai kepatutan (*propriety*) yang hidup di masyarakat²¹¹. Pendekatan ini konsisten dengan rekomendasi akademik Unissula yang selama ini menekankan pentingnya *integrative justice* dalam pemidanaan²¹².

Dari seluruh uraian tersebut, tampak bahwa penjatuhan pidana dalam Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml memenuhi prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dalam hukum Islam, khususnya dalam kerangka *ta'zīr* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Hakim telah mempertimbangkan aspek legal, moral, sosial, dan kemanusiaan, sehingga putusan tersebut dapat dikatakan mendekati model keadilan profetik sebagaimana dikembangkan dalam pemikiran akademisi Unissula²¹³.

²¹⁰ Gunarto. (2020). *Dignified justice: Reorientasi moralitas dalam pemidanaan*. Jurnal Hukum Unissula, 7(1), 45–62.

²¹¹ Mashdurohatun, A. (2021). *Keadilan profetik dalam penegakan hukum nasional*. Jurnal Hukum Unissula, 18(2), 101–120.

²¹² Mahsun. (2020). *Integrative justice dalam sistem pemidanaan Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Unissula, 17(2), 55–72.

²¹³ Pengadilan Negeri Pemalang. (2024). *Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml*. Pemalang: PN Pemalang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 107/Pid.B/2024/PN Pml, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam menjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian mencerminkan penerapan yang komprehensif terhadap norma hukum positif, khususnya Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pencurian dengan pemberatan. Hakim tidak hanya memastikan terpenuhinya unsur-unsur delik melalui alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor faktual seperti perencanaan kejahatan, penggunaan alat bantu, waktu pelaksanaan pada malam hari, dan kerugian materiil yang ditimbulkan. Pendekatan ini sejalan dengan teori tujuan pemidanaan yang integratif, dimana pidana penjara selama delapan bulan dijatuahkan dengan memadukan aspek retributif, deterrent, rehabilitatif, dan restoratif, sehingga menjamin kepastian hukum sekaligus proporsionalitas sanksi. Selain itu, instruksi pemusnahan alat kejahatan dan pengembalian barang bukti kepada korban menunjukkan komitmen terhadap perlindungan korban dan

pencegahan kejahatan berulang, yang memperkuat legitimasi putusan secara yuridis dan sosial.

2. Keseimbangan antara keadilan formal dan keadilan moral dalam penjatuhan pidana terlihat jelas dalam konstruksi pertimbangan hakim. Keadilan formal diwujudkan melalui penerapan ketat norma Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan menghindari subjektivitas berlebih, mengintegrasikan keadilan moral dengan mempertimbangkan motif ekonomi pelaku, sikap kooperatif, dan potensi rehabilitasi, sehingga putusan tidak hanya sah secara prosedural tetapi juga humanis dan kontekstual, mencerminkan harmoni antara kepastian hukum dan nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat Indonesia.
3. Perspektif keadilan menurut hukum Islam, penjatuhan pidana dalam putusan ini selaras dengan prinsip al-‘adālah (keadilan) dan maqāṣid al-sharī‘ah, khususnya melalui kategori ta‘zīr yang memberikan diskresi luas kepada Hakim untuk menyesuaikan sanksi dengan kondisi pelaku. Pidana delapan bulan penjara dapat dipahami sebagai bentuk ‘uqūbāt yang proporsional, yang mempertimbangkan kemaslahatan umum (maṣlahah ‘āmmah), perlindungan harta (hifz al-māl), dan ketertiban sosial (hifz al-nizām), tanpa mengabaikan aspek rahmah (kasih sayang) dan islāh (perbaikan)

B. Saran

1. Bagi para hakim dan lembaga peradilan: Terus kembangkan kapasitas judicial discretion melalui pelatihan rutin yang mengintegrasikan teori keadilan substantif dan prinsip restorative justice, sehingga pertimbangan putusan lebih peka terhadap konteks sosial-ekonomi pelaku, terutama dalam kasus tindak pidana ringan seperti pencurian akibat kemiskinan. Adopsi pedoman penjatuhan pidana yang eksplisit memasukkan faktor moral dan rehabilitatif, sebagaimana direkomendasikan dalam teori tujuan pemidanaan Sri Endah Wahyuningsih, untuk menghindari overcrowding lapas dan meningkatkan efektivitas reintegrasi sosial pelaku.
2. Kepada pembuat kebijakan, seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Mahkamah Agung: Lakukan reformasi legislasi hukum pidana nasional yang lebih humanistik, misalnya dengan merevisi KUHP untuk memperluas ruang alternatif pidana seperti diversi atau sanksi restoratif bagi pelaku dari kelompok rentan. Integrasikan perspektif hukum Islam, khususnya konsep ta‘zīr dan maqāṣid al-sharī‘ah, ke dalam kerangka hukum positif Indonesia, guna memperkuat pluralisme hukum dan menjawab tuntutan keadilan substantif di masyarakat mayoritas Muslim. Secara spesifik, kembangkan mekanisme ta‘zīr-inspired sentencing guidelines yang memungkinkan hakim menyesuaikan sanksi berdasarkan tingkat kemaslahatan, seperti pengurangan pidana bagi pelaku yang menunjukkan taubat (pertobatan)

dan kompensasi korban, sebagaimana dijelaskan dalam fiqh jinayah kontemporer oleh ulama seperti Yusuf al-Qaradawi. Selain itu, integrasi nilai rahmah dan islāh dalam kurikulum pelatihan hakim dapat mendorong pendekatan pemidanaan yang lebih fleksibel, di mana sanksi tidak hanya retributif tetapi juga berorientasi pada pemulihan relasi sosial, sehingga selaras dengan praktik peradilan Khulafā' al-Rāshidīn yang menekankan keringanan bagi pelaku kejahanan ekonomi.

3. Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum: Lakukan penelitian lanjutan melalui studi komparatif terhadap putusan serupa di berbagai daerah, dengan fokus pada dampak implementasi keadilan moral terhadap tingkat residivisme pelaku. Eksplorasi lebih dalam terhadap integrasi nilai-nilai profetik dalam pemidanaan, seperti yang dikembangkan Anis Mashdurohatun, dapat memperkaya diskursus hukum pidana Indonesia, mendukung pengembangan kurikulum yang menekankan pendekatan interdisipliner antara hukum, etika, dan kriminologi. Khusus dari perspektif hukum Islam, kaji aplikasi maqāṣid al-sharī'ah dalam reformasi KUHP nasional, misalnya melalui analisis kasus-kasus pencurian di pengadilan syariah daerah, untuk mengidentifikasi potensi hibridisasi antara ta'zīr dan restorative justice, sehingga menghasilkan model pemidanaan yang lebih adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Utama: Al-Qur'an

Al-Qur'an al-Karim.

B. Buku

Achmad Ali. (2009). *Menguak teori hukum*. Kencana.

Arief, B. N. (2010). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Kencana.

Arief, B. N. (2012). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Kencana.

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitutionalisme Indonesia*. Konstitusi Press.

Chazawi, A. (2002). *Kejahatan terhadap harta kekayaan: Pencurian*. RajaGrafindo Persada.

Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana: Stelsel pemidanaan, tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana*. RajaGrafindo Persada.

Chazawi, A. (2013). *Kejahatan terhadap harta benda*. RajaGrafindo Persada.

Hamzah, A. (2017). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

Hall, J. (1960). *General principles of criminal law* (2nd ed.). The Bobbs-Merrill Company.

Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Oxford University Press.

Kelsen, H. (2005). *General theory of law and state*. Lawbook Exchange.

- Kelsen, H. (2005). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). Lawbook Exchange. (Karya asli diterbitkan 1934).
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Llewellyn, K. N. (1960). *The common law tradition: Deciding appeals*. Little, Brown and Company.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2017). *Pengantar ilmu hukum*. Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). *Hak asasi manusia, politik, dan sistem peradilan pidana*. Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi. (2015). *Restorative justice: Konsep dan implementasinya*. UNDIP.
- Muladi & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Alumni.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dan perilaku: Hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Kompas.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban*. UKI Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan masyarakat*. Penerbit Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Hukum yang membebaskan*. Kompas.
- Schmallegger, F. (2017). *Criminal law today*. Pearson.
- Siegel, L. J. (2015). *Criminology: The core* (5th ed.). Cengage Learning.

- Siegel, L. J. (2018). *Criminology: Theories, patterns, and typologies*. Cengage Learning.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2004). *Penelitian hukum normatif*. RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. (1990). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Suteki, S. (2018). *Masa depan hukum progresif*. Pustaka Pelajar.
- Utrecht. (1986). *Hukum pidana I*. Pustaka Tinta Mas.
- Wahyuningsih, S. E. (2020). *Teori dan praktik pemidanaan di Indonesia*. UNISSULA Press.
- Wahyuningsih, S. E. (2020). *Diskresi hakim dalam penjatuhan pidana: Antara kepastian dan keadilan hukum*. UNISSULA Press.
- Aristotle. (2009). Nicomachean ethics (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press.
- Aristoteles. (2013). Politik dan etika. Pustaka Pelajar.
- Bentham, J. (2000). An introduction to the principles of morals and legislation. Batoche Books.
- Dworkin, R. (1977). Taking rights seriously. Harvard University Press.
- Dworkin, R. (1986). Law's empire. Harvard University Press.
- Dworkin, R. (1996). Freedom's law: The moral reading of the American Constitution. Oxford University Press.

- Frank, J. (1949). Courts on trial: Myth and reality in American justice. Princeton University Press.
- Frank, J. (2009). Law and the modern mind. Transaction Publishers.
- Leiter, B. (2007). Naturalizing jurisprudence: Essays on American legal realism and naturalism in legal philosophy. Oxford University Press.
- Rawls, J. (1971). A theory of justice. Harvard University Press.
- Abu Zahrah, M. (1958). Usul al-fiqh. Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. The International Institute of Islamic Thought.
- Az-Zuhaili, W. (2003). Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu. Dar al-Fikr.
- Ibn al-Qayyim. (1968). I'lām al-muwaqqi'īn. Maktabah al-Madaniyyah.
- Ibn Taymiyyah. (n.d.). Al-siyāsah al-syar'iyyah. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Kamali, M. H. (2008). Shari'ah law: An introduction. Oneworld Publications.
- Rahman, F. (1982). Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition. University of Chicago Press.
- Al-Ghazālī. (n.d.). Ihyā' ulūm al-dīn. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghazālī. (n.d.). Al-Mustasfa fi 'l-fiqh. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syātibī. (n.d.). Al-muwāfaqāt fī uṣūl al-syarī'ah. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Māwardī. (n.d.). Al-aḥkām al-sultāniyyah. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1946). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pengadilan Negeri Pemalang. (2024). Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN

Pml.

Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa. (2024).

D. Jurnal Ilmiah

Agustin, R. (2022). Analisis perlindungan korban tindak pidana pencurian.

Jurnal Pembaharuan Hukum, 9(1), 55–70.

Duff, R. A. (2001). Punishment, communication, and community. *Oxford University Press*.

Fakhruddin, M. (2022). Victimology dan peran korban dalam proses peradilan pidana. *Jurnal Sultan Agung*, 20(4), 201–219.

Hafidz, J. (2021). Politik hukum dan integritas dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Hukum Unissula*, 12(3), 145–160.

Ma'ruf, A. (2021). Integrasi nilai moral dalam penjatuhan pidana. *Jurnal Hukum Unissula*, 12(2), 145–160.

Maerani, I. A. (2017). Rekonstruksi nilai moral dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 33(2), 145–160.

Maerani, I. A. (2018). Rekonstruksi nilai moral dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Hukum Unissula*.

- Maerani, I. A. (2019). Reorientasi pemidanaan dalam perspektif keadilan substantif. *Jurnal Hukum Unissula*, 27(1), 1–15.
- Maerani, I. A. (2020). Relevansi maqāṣid al-syarī‘ah dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 15(1), 23–34.
- Maerani, I. A. (2021). Perspektif viktimalogi dalam penegakan hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 19(2), 211–228.
- Mashdurohatun, A. (2021). Keadilan profetik dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum Unissula*, 18(2), 101–120.
- Nugroho, H. A. (2021). Kepastian hukum dalam putusan hakim. *Jurnal Ilmiah Hukum Unissula*, 12(2), 201–214.
- Prasetyo, T. (2018). Pertimbangan hakim dalam tindak pidana terhadap harta kekayaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 45–60.
- Shute, S. (2007). Social harm and the limits of criminal law. Dalam S. Shute & A. Simester (Eds.), *Criminal law theory* (pp. 149–171). Oxford University Press.
- Syamsudin. (2021). Asas proporsionalitas dalam pemidanaan modern. *Jurnal Keadilan Unissula*, 10(4), 22–39.

E. Lain-lain (Ensiklopedia, artikel, institusi)

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. (n.d.). *Publikasi akademik pemidanaan dan hukum Islam*. Semarang: UNISSULA Press.